

# AKSEPTABILITAS SARJANA HUKUM ISLAM

Pada Seleksi Calon Hakim Peradilan Agama  
di Mahkamah Agung RI Tahun 2017

(Studi Kasus Alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara)

Tom Radwan, Soddik Tueny, M.Ag dan Dra. Amal Hayati, M.Hum.

Buku ini merupakan hasil penelitian penulis pada tahun 2018 yang dilaksanakan atas bantuan dana penelitian BOPTN Dosen UIN Sumatera Utara. Setelah melalui pengeditan dan perbaikan di sana-sini, laporan penelitian tersebut diubah menjadi sebuah buku ilmiah sebagaimana yang ada sekarang.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi berbagai pihak seperti pihak Jurusan AS dan Fakultas Syariah UIN SU, para alumni Jurusan AS, para mahasiswa Jurusan AS yang masih aktif dan instansi Peradilan Agama atau Mahkamah Agung. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih punya dan kesempatan baik dan mendukung penelitiannya data-data yang didapat maupun analisis pembahasan dari temuan hasil penelitian. Penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dengan langsung mencari data-data penelitian ke Mahkamah Agung di Jakarta. Semoga hal ini mempermudah akses data yang lebih tinggi lagi.

**Al-Azhar**  
Penerbit



**Ibnu Radwan Siddik Turnip, M.Ag  
Dra. Amal Hayati, M.Hum**

**Akseptabilitas  
Sarjana Hukum Islam  
pada Seleksi Calon Hakim  
Peradilan Agama  
di Mahkamah Agung RI  
Tahun 2017**

*(Studi Kasus Alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara)*

© 2019

Akseptabilitas Sarjana Hukum Islam pada Seleksi Calon  
Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung RI Tahun 2017

**Penulis:**

Ibnu Radwan Siddik Turnip, M.Ag  
Dra. Amal Hayati, M.Hum

ISBN: 978-979-762-846-8

**Setting/Layout:**

Mujahid Grafis

**Desain Cover:**

Mujahid Grafis

**Penerbit**

Mujahid Press

Jl. Tambakan No. 06 Bojongkunci Pameungpeuk  
Bandung 40376

Telp./Fax. (022) 5943620 SMS. 081 2205 6466

e-mail: [admin@mujahidpress.com](mailto:admin@mujahidpress.com)

URL: [//www.mujahidpress.com](http://www.mujahidpress.com)

Anggota IKAPI Jabar No. 144/JBA/04

Cetakan I: 2019

Hak Cipta dilindungi Undang Undang  
Dilarang memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

**Mujahid**  
PRESS  
*Berjuang Menuju Mardhatillah*

## KATA PEGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan buku ini di sela-sela kesibukan jadwal mengajar di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah FASIH UIN Sumatera Utara yang semakin padat. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah saw, semoga syafaatnya jugalah yang kita dambakan kelak di akhirat. amiin.

Buku ini merupakan hasil penelitian penulis pada tahun 2018 yang terlaksana atas bantuan dana penelitian BOPTN Dosen UIN Sumatera Utara. Setelah melalui pengeditan dan perbaikan di sana-sini, laporan penelitian tersebut dirubah menjadi sebuah buku ilmiah sebagaimana yang ada sekarang.

Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Rektor UIN Sumatera Utara, Ketua LP2M UIN SU Bapak Prof.Dr.Pagar, MA, Kapuslit UIN SU, Ibu Dr. Sukiati, MA, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU dan unsur pimpinan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah FASIH UIN Sumatera Utara, Ibu Dra. Amal Hayati, M.Hum dan Bapak Irwan, M.Ag. Pihak-pihak yang penulis sebut di atas telah banyak membantu peneliti baik dari segi pengadaan dana penelitian dan juga bimbingan dalam penulisan laporan penelitian. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada pembantu peneliti, Solihin Gultom, MA, Umar Nasution SH dan Abdul Majid Al-Faruq, SH yang telah membantu proses penelitian dari awal hingga akhir dan kepada para responden atas partisipasinya yang sangat dibutuhkan, yakni para alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi metodologi maupun isinya. Untuk itu, penulis mengucapkan terma kasih kepada pihak-pihak yang nantinya membaca buku ini serta memberikan

koreksi di sana dan sini. Semoga buku kecil ini menjadi sumbangsih bagi perkembangan UIN SU JUARA...*amiin ya rab 'alamin.*

Medan, 01 Maret 2019  
Ibnu Radwan Siddik, T. MA  
Dra. Amal Hayati, M.Hum

# DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PEGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PERADILAN AGAMA DAN PROFESIONALITAS HAKIM .....</b>	<b>10</b>
A. Peradilan Agama: Kedudukan dan Kompetensinya.....	10
B. Kebutuhan Terhadap Hakim Peradilan Agama Yang Profesional .....	23
C. Perkembangan Studi Peradilan Agama di Indonesia .....	29
D. Pendekatan Studi dan Susunan Buku .....	33
<b>BAB III DESKRIPSI JURUSAN AL-AHWAL AL- SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH UIN SUMATERA UTARA .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV TAHAPAN DAN FORMAT SELEKSI PENERIMAAN CALON HAKIMPERADILAN AGAMA DI MAHKAMAH AGUNGTAHUN 2017 .....</b>	<b>54</b>
A. Tahapan dan Jadwal Seleksi.....	55
B. Format Seleksi Calon Hakim Peradilan Agama .....	58
<b>BAB V AKSEPTABILITAS ALUMNI JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH PADA SELEKSI CALON HAKIM PERADILAN AGAMA TAHUN 2017.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB VI FAKTOR-FAKTOR KETIDAKLULUSAN ALUMNI .....</b>	<b>87</b>
<b>BAB VII PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>100</b>
<b>BAB VIII .....</b>	<b>113</b>

<b>PENUTUP</b> .....	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>117</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	<b>122</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama-nama Dosen Tetap di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah .....	47
Tabel 3.2	Daftar Mata Kuliah di Tingkat Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah .....	48
Tabel 3.3	Mata Kuliah Praktikum Fakultas Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah .....	50
Tabel 3.4	Mata Kuliah Kompetensi Keilmuan dan Keterampilan .....	51
Tabel 3.5	Mata Kuliah Kompetensi Mata Kuliah Keahlian Berkarya .....	53
Tabel 5.1	Daftara Nama-nama Peserta Ujian Yang Lulus SKD Calon Hakim Peradilan Agama Tahun 2017 .....	67
Tabel 5.2	Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Yang Lulus Tes SKD .....	83
Tabel 5.3	Hasil Nilai Integrasi SKD dan SKB Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara .....	84
Tabel 5.4	Jumlah Alumni AS Yang Lulus Cakim Agama Pada PTIN Lainnya .....	85
Tabel 6.1	Daftar Identitas Responden .....	87
Tabel 6.2	Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD Karena Soal-soal Ujian Yang Cukup Sulit .....	89
Tabel 6.3	Pendapat Responden Tentang Tes SKD yang Paling Sulit .....	89
Tabel 6.4	Pendapat Responden Tentang Materi Soal Ujian Yang Dirasa Sulit Dalam TIU .....	90
Tabel 6.5	Jenis Tes SKD Yang Tidak Memenuhi <i>Passing Grade</i> (Ambang Batas Kelulusan) Bagi Alumni AS .....	91



Tabel 6.6	Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD Karena Penggunaan Sistem Komputer (CAT) Yang Dirasa Belum Terbiasa ( <i>familiar</i> ) .....	92
Tabel 6.7	Pengalaman Responden Mengikuti Tes PNS atau Tes Pada Instansi Lain Dengan Menggunakan Sistem CAT .....	93
Tabel 6.8	Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD Karena Waktu Ujian Yang Relatif Singkat.....	94
Tabel 6.9	Pengalaman Responden Dalam Latihan (Simulasi) Ujian Menggunakan Sistem CAT ...	95
Tabel 6.10	Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD Karena Angka <i>Passing Grade</i> Kelulusan Yang Cukup Tinggi.....	96
Tabel 6.11	Sebaran <i>Score</i> SKD Dari 12 Orang Responden	96
Tabel 6.12	Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD Karena Lebih Fokus Pada Persiapan SKB .....	98
Tabel 7.1	Faktor-Faktor Dominan Yang Menyebabkan Ketidاكلulusan dalam SKD.....	101

# BAB I PENDAHULUAN

Menjadi hakim di Pengadilan Agama merupakan cita-cita sebagian besar sarjana hukum Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan yang memfasilitasi keinginan mahasiswa untuk menjadi seorang hakim di Pengadilan Agama terdapat pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) maupun yang swasta pada Fakultas Syar'ah dan Hukum yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, tidak terkecuali Fakultas Syari'ah dan Hukum yang ada pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Medan.

Fakultas Syariah dan Hukum (FASIH) UIN Sumatera Utara sendiri mengelola enam Jurusan (Prodi) yakni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah (AS), Muamalat, Perbandingan Mazhab, Jinayah, Siayasah dan Ilmu Hukum. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah (AS) yang sebelumnya bernama Jurusan Peradilan Agama menjadikan profesi hakim sebagai salah target pekerjaan para alumninya kelak. Profil utama lulusan adalah praktisi hukum Islam atau Calon Hakim Peradilan Agama yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam atau Calon Hakim Peradilan Agama dan tugas khusus sebagai praktisi hukum keluarga Islam sesuai dengan kode etik keilmuan dan keahlian.<sup>1</sup> Profesi hakim menjadi nilai jual dan bagian dari promosi, sehingga dari enam jurusan yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU saat ini, jurusan AS memiliki mahasiswa dengan jumlah terbanyak<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Lihat: Tim Penyusun Buku Panduan Akademik UIN SU, *Buku Panduan Akademik UIN Sumatera Utara TA. 2015/2016*, h. 147.

<sup>2</sup> Berdasarkan data pengumuman hasil ujian masuk dan mahasiswa pendaftar ulang terlihat dari tahun ke tahun Jurusan AS memiliki mahasiswa terbanyak. Tahun Akademik 2017-2018 jumlah mahasiswa baru untuk Jurusan AS sebanyak 193 mahasiswa, sementara jurusan lain masing-

Untuk menyahuti keinginan besar peminat jurusan AS ini, pengelola Jurusan mendesain kurikulum Jurusan sedemikian rupa, menyesuaikan dengan kebutuhan *stoke holder* agar mahasiswa dapat berkompetisi dan memenangkan persaingan menjadi hakim. Mata kuliah yang diajarkan pun disusun agar mendukung misi tersebut. Di antara mata kuliah program AS yang diberikan kepada mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Bahasa Arab
2. Fiqh dan Ushul Fiqh
3. Metode Studi Islam
4. Sejarah Peradaban Islam
5. Tafsir Ahkam
6. Hadis Ahkam
7. Pengantar Ilmu Hukum
8. Hukum Perkawinan Islam
9. Hukum Waris Islam
10. Hukum Ekonomi Syari'ah
11. Bahasa Inggris Hukum
12. Usul Fiqh fi al-Ahwal al-Syakhshiyah
13. Sejarah Sosial Hukum Islam
14. Hukum Tata Negara
15. Hukum Perdata
16. Hukum Pidana
17. Fiqh Siyasah
18. Fiqh Jinayah
19. Ilmu Perundang undangan
20. Qawaid Fiqhiyah
21. Filsafat Ilmu
22. Qiraat al Kutub I, II, III, dan IV
23. Hukum Agraria

---

masing; Jurusan Muamalah 166 mahasiswa, Jurusan Siyasah 166 mahasiswa, Jurusan Jinayah 126 mahasiswa dan Jurusan Perbandingan Mazhab 102 mahasiswa.

24. Ilmu Falak I dan II
25. Metode Penelitian I dan II
26. Kewirausahaan
27. Hukum Acara Perdata
28. Hukum Acara Pidana
29. Hukum Keluarga di Dunia Islam
30. Filsafat Hukum
31. Hukum Acara Peradilan Agama
32. Hukum Mediasi
33. Hukum Adat
34. Tafsir Ayat Hukum Keluarga
35. Hukum Perikatan
36. Hukum Zakat dan Wakaf
37. Psikologi Keluarga
38. Hadis Hadis Hukum Keluarga
39. Fiqh Kontemporer
40. Yurisprudensi Hukum Waris
41. Manajemen Konflik Keluarga
42. Praktikum Hukum Acara PA
43. Administrasi Peradilan Agama
44. Peradilan Agama di Negara negara Muslim
45. Bank dan LKS
46. Sejarah Peradilan Islam
47. Etika Profesi Hukum
48. Kapita Selekta Hukum Keluarga
49. Keadvokatan
50. Antropologi dan Sosiologi Hukum
51. Sosiologi Keluarga
52. Filsafat Hukum Islam
53. Qawaid Fiqh fi al Munakahat
54. Bahasa Belanda Hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Tim Penyusun Buku Panduan Akademik UIN SU, *Buku Panduan Akademik*, h. 151-154.

Sejumlah mata kuliah di atas didistribusikan dalam tujuh semester dan mata kuliah tertentu akan diuji secara komprehensif pada ujian komprehensif jurusan untuk menguji kembali kemampuan mahasiswa dalam bidang yang ditekuninya. Kelulusan mengikuti ujian komprehensif ini menjadi syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti ujian akhir yakni ujian munaqasyah (skripsi) dan selanjutnya berhak atas gelar strata satu yakni Sarjana Hukum (SH). Untuk melalui seluruh tahapan ini, mahasiswa membutuhkan waktu lebih kurang 4 tahun. Berdasarkan struktur kurikulum Jurusan AS tersebut diyakini mahasiswa memiliki kesiapan akademis dan kemampuan praktis untuk bersaing menjadi hakim, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Dalam kenyataannya, pada tes penerimaan calon Hakim Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2017, kontestan dari alumni Jurusan AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan relatif sedikit yang lulus. Berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB seleksi Calon Hakim Peradilan Agama CPNS Tahun 2017, Panitia Seleksi Nasional CPNS mengumumkan ada 454 peserta yang lulus dari Formasi Umum, 9 peserta jalur Formasi Putra Putri Papua, 62 peserta Formasi Lulusan Terbaik (Cumlaude).<sup>4</sup> Dari 454 peserta ujian yang lulus seluruh Indonesia dari Formasi Umum, 7 orang saja yang tercatat merupakan alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah FASIH UIN SU.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat Lampiran Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas Nomor B/554/S.SM.01.00/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Hasil Nilai Integrasi SKD dan SKB Seleksi CPNS Tahun 2017 Instansi Mahkamah Agung Unit Peradilan Agama Formasi Jabatan Calon Hakim

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Fachruddin Zakarya, alumni Tahun 2017 Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang lulus dalam Ujian CPNS Hakim Agama 2017 . Fachruddin Zakarya, Alumni Jurusan AS, Wawancara Pribadi, Medan, 3 Nopember 2017.

Secara nasional, terdapat sekitar 25.358 pelamar CPNS Mahkamah Agung tahun 2017 yang mengikuti tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis komputerisasi (Computer Assisted Tes/ CAT) yang digelar pada tanggal 18 s/d 22 September 2017. Ke-25.358 peserta itu merupakan bagian dari total 30.715 pelamar CPNS MA untuk formasi umum, cumlaude dan putra-putri Papua/Papua Barat yang dinyatakan lolos tahap administrasi. TKD terdiri dari tiga bagian tes yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Berdasarkan pusat data Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) per tanggal 24 September (21/9/2017) pukul 13.20 WIB, jumlah peserta yang mengikuti tes mencapai 19.278 orang .

Dari jumlah 19.278 peserta yang mengikuti tes, hanya 2.545 orang (13%) yang dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*). Dalam Peraturan Menpan RB Nomor 22/2017 disebutkan *passing grade* untuk tahun ini yakni 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Intelegensia Umum (TIU) dan 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Untuk bisa mengikuti seleksi tahap berikutnya, peserta harus melewati *passing grade* tersebut. Selanjutnya peserta ujian yang lulus tes SKD akan mengikuti seleksi selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).<sup>6</sup>

Ada fenomena yang menarik dalam rangkaian tes SKD calon Hakim Agama tahun ini. Menurut Abdullah, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Mahkamah Agung (MA) kuota yang dibutuhkan untuk lingkungan peradilan agama adalah 616 hakim baru. MA berharap calon peserta

---

<sup>6</sup>“Cpns Mahkamah Agung 2017: 87% Peserta Gagal di Tes Kompetensi Dasar”.Kabar 24, <http://kabar24.bisnis.com/read/20170925/15/692644/cpns-mahkamah-agung-2017-87-peserta-gagal-di-tes-kompetensi-dasar>, diakses tanggal 4 November 2017.

yang lulus tahap seleksi Kemampuan dasar (SKD) sebanyak 1.848 orang atau tiga kali lipat dari 616 peserta. Ternyata, yang lulus SKD sekitar 400-an, sehingga 1 kuota pun tidak terpenuhi. Abdullah menambahkan MA tidak mempersoalkan banyaknya peserta yang gugur, MA berkomitmen ingin mendapatkan calon hakim yang pintar dan berani.<sup>7</sup>

Pada akhirnya, memang setelah menjalani tes SKB yang meliputi kemampuan Tes Materi Hukum, Psikotes dan Wawancara sebanyak 468 peserta dinyatakan lulus tes secara keseluruhan. Yang uniknyanya ternyata dari jalur Formasi Umum, hampir semua peserta yang ikut SKD, akhirnya lulus pada ujian SKB. Mungkin saja karena kuota Hakim Peradilan Agama yang dibutuhkan dari jalur Formasi Umum masih kurang. Hal ini menjadi ironi, sebab sebelum para alumni disuguhkan dengan ujian yang berhubungan dengan bidang keahlian mereka seperti ujian tulis materi hukum, wawancara seputar pengetahuan Peradilan Agama dan membaca kitab fikih klasik (*qiraat kutub*), mereka sudah gugur dulu dalam ujian berkenaan dengan wawasan kebangsaan, intelegensi umum dan karakteristik pribadi.

Jika menelaah pada materi tes yang disuguhkan, seyogyanya alumni AS FASIH UIN Sumatera Utara lebih banyak yang lulus. Walaupun secara nasional, banyak peserta yang gugur di tes awal (SKD), tetapi secara lokal, kita juga sangat menyayangkan mengapa dari alumni AS sangat sedikit yang bisa melewati tes tersebut.<sup>8</sup> Hanya tujuh alumni yang

---

<sup>7</sup>“Seleksi Calon Hakim Untuk Peradilan Agama Tak Tembus Kuota,” Kompas.com. <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/06/18071821/seleksi-calon-hakim-untuk-peradilan-agama-tak-tembus-kuota>, diakses tanggal 3 Nopember 2017.

<sup>8</sup> Dari pantauan sementara pihak Jurusan AS Fakultas Syari’ah UINSU, tercatat alumni yang lulus adalah Agus Adhari (stambuk 2005), Fauzan Ar Rasyid (stambuk 2019), Ulya Urfa (stambuk 2010), Muhammad Idris Nasution (stambuk 2011) dan Fachruddin Zakarya (stambuk 2012).

lulus, masih lebih sedikit prosentasenya bila dibandingkan dengan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah pada Universitas Islam Negeri lain di Indonesia seperti Jurusan AS Fakultas Syariah UIN Malang (lulus 43 alumni), Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga (110 alumni), Fakultas Syariah UIN Ar Raniry Aceh (lulus 14 alumni) dan Fakultas Syariah UIN Jakarta (68 alumni).<sup>9</sup> Apalagi peluang menjadi hakim di Pengadilan Agama sudah hampir 5 tahun tidak ada penerimaan dan pada tahun 2017 inilah Mahkamah Agung banyak menerima calon hakim Pengadilan Agama.

Apa sebenarnya yang menjadi kendala bagi alumni Al-Ahwal Al-Syakhsyah FASIH UINSU sehingga banyak yang gugur pada tes SKD? Bagaimana kesiapan alumni dalam menghadapi tes calon hakim di Peradilan Agama? Bagaimana sebenarnya format tes SKD dan SKB tersebut? Materi-materi apa saja yang dipertanyakan pada soal-soal tes SKD dan SKB itu? Apakah kurikulum Jurusan AS telah mendukung para alumni dalam menghadapi tes Calon Hakim di Peradilan Agama dengan baik dan maksimal? Apakah ada kebijakan dari Fakultas atau Jurusan untuk membekali alumninya dalam menghadapi tes hakim di Peradilan Agama tersebut? Apa solusi yang bisa dilakukan Jurusan dalam menyongsong tes Hakim Peradilan Agama di masa akan datang yang mungkin akan dilakukan lagi? Kiranya pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan satu penelitian yang serius sehingga dapat memberikan masukan bagi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah khususnya, dan bagi FASIH dan UIN Sumatera Utara pada umumnya

Yang menjadi masalah pokok dari penelitian adalah bagaimana akseptabilitas alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah pada ujian calon Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung RI

---

<sup>9</sup>Amal Hayati, Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah FASIH UIN SU, Wawancara Pribadi, Medan, 7 Nopember 2017.



tahun 2017. Kemudian, masalah-masalah lain yang hendak diteliti meliputi;

1. Bagaimana tahapan dan format Tes Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung tahun 2017 dari awal hingga akhir.
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tidak lulusnya alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada seleksi penerimaan hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung RI tahun 2017.
3. Apakah pihak Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah telah membekali alumninya sehingga siap menghadapi tes seleksi masuk menjadi calon hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung RI.
4. Apa solusi yang bisa dilakukan sebagai upaya agar lebih banyak lagi alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah lulus dalam seleksi Hakim Peradilan Agama.

Tujuan dari penelitian adalah menjawab apa yang telah disusun pada rumusan masalah. Sesuai rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akseptabilitas alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada ujian calon Hakim Agama di Mahkamah Agung RI tahun 2017. Kemudian, penelitian ini juga bertujuan;

1. Untuk mengetahui bagaimana tahapan dan format Tes Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung tahun 2017 dari awal hingga akhir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tidak lulusnya alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada seleksi penerimaan hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung RI tahun 2017.
3. Untuk mengetahui apakah pihak Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah telah membekali alumninya sehingga siap

menghadapi tes seleksi masuk menjadi calon hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung RI.

4. Untuk mengetahui apa solusi yang bisa dilakukan sebagai upaya agar lebih banyak lagi alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah lulus dalam seleksi Hakim Peradilan Agama.

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Fakultas dan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah FASIH UIN SU untuk merumuskan kurikulum yang lebih menunjang bagi pencapaian anak didik dalam mengikuti seleksi calon Hakim Peradilan Agama. sementara secara praktis dapat menjadi bahan perhatian bagi mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah untuk lebih serius lagi dalam menimba ilmu di Jurusan AS dan menjadi masukan bagi alumni untuk lebih mempersiapkan kemampuan keilmuannya dalam mengikuti tes Hakim Peradilan Agama pada masa akan datang. Dengan demikian penelitian ini begitu signifikan untuk dilakukan.

## **BAB II**

### **PERADILAN AGAMA DAN PROFESIONALITAS HAKIM**

#### **A. Peradilan Agama: Kedudukan dan Kompetensinya**

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa semua badan peradilan meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara organisatoris, administrasi dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan khusus karena hanya mengadili perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu.<sup>10</sup>

Peradilan Agama hanya berwenang untuk mengadili perkara perdata Islam bagi mereka yang beragama Islam. Peradilan Militer hanya berwenang untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh oknum militer. Sedangkan Peradilan Tata Usah Negara hanya mengadili sengketa tata usaha negara antara rakyat dengan pejabat. Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Lihat M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),h.180.

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.15.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang.

Peradilan Agama terdiri dari:

- a. Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten.
- b. Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung yang berkedudukan di ibukota Negara R.I. yaitu di Jakarta. Peradilan Agama dibentuk dengan keputusan Presiden. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang. Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar 45 pasal 24.

### **Kekuasaan Mengadili oleh Peradilan Agama**

Kewenangan disebut juga kekuasaan atau kompetensi, kompetensi berasal dari bahasa Latin *competo*, kewenangan yang diberikan undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan sesuatu tugas; wewenang mengadili. Kompetensi dalam bahasa Belanda disebut *competentie*, kekuasaan (akan) mengadili; kompetensi. Kompetensi disebut juga kekuasaan atau kewenangan mengadili yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut. Ada dua macam kompetensi atau kekuasaan/kewenangan mengadili, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

## **Kewenangan Relatif Peradilan Agama**

Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antara pengadilan satu jenis dan satu tingkatan.<sup>12</sup> Atau dengan kata lain Pengadilan Agama mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Misalnya antara Pengadilan Agama Binjai dan Pengadilan Agama Mandailing Natal. Dari pengertian di atas maka pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

### ***a. Kewenangan Relatif Perkara Gugatan***

Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

- Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal.
- Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
- Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan

---

<sup>12</sup> Akmaluddin *Hukum Acara perdata Panduan Praktis Beracara di pengadilan* (Medan: Wal Ashri publishing, 2008), h.14

ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.

- Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
- Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.

### **b. Kewenangan Relatif Perkara Permohonan**

Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Akan tetapi dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu, perkara-perkara tersebut antara lain adalah sebagai berikut.<sup>13</sup>

<b>No</b>	<b>Perkara</b>	<b>Yang berhak Mengajukan</b>	<b>Yang berwenang: PA di tempat tinggal</b>	<b>Dasar Hukum</b>
1	Ijin Poligami	Suami	Pemohon (suami)	Ps.4 (10) UUP
2	Ijin kawin bagi yang belum berumur 21 tahun	Calon mempelai yang bersangkutan	Pemohon	Ps.6 (5) UUP
3	Dispensasi kawin dibawah umur	Orang tua calo mempelai ybs.	Pemohon	Pasal 7 92) UUP
4	Pencegahan	-Keluarga	KUA diamana	Ps. 14 (1 ),

---

<sup>13</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*.h. 45.

	kawin	dalam garis lurus keatas dan kebawah -Saudara -Wali nikah -Wali -Pengampu -Pihak yang berkepentingan -Pejabat yang ditunjuk -Suami/istri dari calon mempelai	akan dilangsungkannya perkawinan	15, 16 dan 17 (1) UUP
5	Penolakan kawin oleh PPN	Calon mempelai yang bersangkutan	KUA diamana akan dilangsungkannya perkawinan	Ps.21 (3) UUP
6	Sengketa pertunangan/ pinangan	Calon mempelai/ orangtuanya	KUA yang bersangkutan	Ps.11-13 KHI
7	Isbat nikah	Suami/istri Keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah Pihak yang berkepentingan	Suami/istri Tempat dimana perkawinan dilangsungkan	Ps.64 UUP
8	Pembatalan perkawinan	Keluarga dalam garis lurus keatas dari suami/ istri Suami/ istri Pejabat yang berwenang Pejabat yang ditunjuk Suami/ istri dari salah satu mempelai	PPN perkawinan dilangsungkan Suami/ istri Suami, atau isteri	Ps.23, 24 UUP

		Orang yang punya keputusan hukum Jaksa		
9	Gugatan kelalaian atas kewajiban suami/ istri	Suami istri yang bersangkutan	Tergugat	Ps.34 (3) UUP
10	Cerai talak	Suami	Isteri (termohon) kecuali dalam hal: Isteri meninggalkan tempat kediaman Isteri di luar negeri Isteri tidak diketahui tempat tinggalnya, maka diajukan ditempat tinggal suami Dan jika suami isteri di luar negeri maka diajukan di PA Jakarta Pusat atau dimana dulu perkawinan dilangsungkan	Ps.66 UUPA
11	Penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri	Suami/ isteri	Dapat digabung dengan pemohon tolak atau diajukan sesudah perceraian terjadi	Ps.66 (5), 66 (1) UU-PA
12	Gugatan cerai	Isteri	Isteri (penggugat) kecuali jika isteri meninggalkan tempat kediaman	Ps. 73 UU-PA



			bersama Jika suami isteri ada di luar negeri diajukan ke PA Jakarta Pusat atau dimana perkawinan dilangsungkan	
13	Harta Bersama	Suami/Isteri	Tergugat, kecuali jika di gabung dengan perceraian	Ps. 116 HIR, Ps. 66 (5) dan 86 (1) UU-PA
14	Penguasaan anak	s.d.a	s.d.a	s.d.a + Ps. 41 a UUP
15	Pegangkatan anak	Orangtua (suami isteri) yang mengangkat	Pemohon	Ps.171 KHI
16	Ibu turut memikul kewajiban atas pemeliharaan anak	Ayah dari anak tersebut (suami) atau walinya	Tergugat	Ps. 118 HIR, Ps.41 b UUP
17	Kewajiban suami terhadap bekas isteri	Isteri	Penggugat	Ps.41 c UUP
18	Sah tidaknya anak	Suami, pihak yang berkepentingan	Anak dilahirkan, atau dimana anak itu berada	Ps.44 (2) UUP
19	Pencabutan kekuasaan orangtua	Ayah/ibu dari anak tersebut atau walinya Keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung Pejabat yang berwenang	Tergugat, atau Dimana anak itu berada	Ps.49 (1) UUP

20	Pencabutan kekuasaan wali	s.d.a	s.d.a	Ps. 53 (1) UUP
21	Penunjukan wali	s.d.a	s.d.a	Ps. 53 (2) UUP
22	Penunjukan wali oleh pengadilan karena orangtua yang meninggal tidak menunjuk atau wasiat	- Keluarga dalam garis lurus keatas - saudara kandung - pejabat yang berwenag	s.d.a	Ps.5 (1) UUP
23	Ganti rugi atas kelalaian wali	s.d.a	Tergugat	Ps.54
24	Penetapan asal usul anak	s.d.a	Anak itu berada/ dilahirkan	Ps.55
25	Penolakan perkawinan campuran oleh PPN	Calon mempelai	PPN tersebut berada	PS.60 (3) UUP
26	Pembagian harta waris	Ahli waris yang berkepentingan	Tergugat, atau dimana benda itu berada	Ps.118 HIR
27	Sengketa wakaf	Nadzir Wakif Pejaba berwenang Ahli waris wakif	Benda wakaf itu berada	Ps.12 PP 28/1977
28	Sengketa hibah	Suami/isteri Ahli waris orang yang berhibah	Benda tersebut berada Tergugat	Ps.49 UU-PA Ps.210 KHI

29	Sengketa wasiat	Suami/isteri pewasiat Ahli waris	S.d.a	Ps.49 UU PA
30	Kewajiban anak terhadap orang tua	Orang tua yang bersangkutan	Tergugat	Ps.46 UUP
31	Sengketa rujuk (sah/tidaknya rujuk)	Suami/isteri Keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah	Suami/isteri Rujuk dilakukan	Ps.10 KHI
32	Penempatan adolonya wali	Mempelai yang bersangkutan	Pemohon	Ps. 2 PMA No.2/1987

### **Kewenangan Absolut Peradilan Agama**

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.

#### **a). Kewenangan Absolut Sebelum Kemerdekaan:**

- a. Staatsblaad 1882 No. 152 tidak disebutkan secara tegas kewenangan PA, hanya disebutkan bahwa wewenang PA itu berdasarkan kebiasaan dan biasanya menjadi ruang lingkup wewenang PA adalah: hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, talak, rujuk, wakaf, warisan.
- b. Staatsblaad 1937 No. 116 (Jawa dan Madura) : “PA hanya berwenang memeriksa perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk.

Pada masa ini wakaf, tuntutan nafkah, hadhanah, pemecatan wali nikah, perkara kewarisan, hibah wasiat, sadakah bukan kewenangan PA.

***b). Kewenangan Absolut Setelah Kemerdekaan:***

PP No. 45 Tahun 1957: PA berwenang mengadili perkara nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan (tempat kediaman), mut'ah, hadanah, waris, wakaf, hibah, sadakah, baitul maal. SK. Menag No. 6 Tahun 1980: Nama untuk peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama. Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 49 s/d 53 UU No. 7 Tahun 1989: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah.

***c). Kewenangan PA saat ini:***

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

### **1. Perkawinan**

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. dispensasi kawin;
- d. pencegahan perkawinan;
- e. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah ;
- f. pembatalan perkawinan;
- g. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- h. perceraian karena talak;
- i. gugatan perceraian;
- j. penyelesaian harta bersama;
- k. penguasaan anak-anak;
- l. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m. penentuan kewajiban memberi biaya peng-hidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. pencabutan kekuasaan wali;

- q. penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
- s. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- t. penetapan asal usul seorang anak;
- u. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:
  - w. Penetapan Wali *Adlal*;
  - x. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

## 2. Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

### **3. Wasiat**

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

### **4. Hibah**

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

### **5. Wakaf**

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

### **6. Zakat**

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

### **7. Infaq**

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

### **8. Shadaqah**

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa

dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

## **9. Ekonomi Syari'ah**

Adapun dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari'ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c. asuransi syari'ah
- d. reksa dana syari'ah
- e. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- f. sekuritas syari'ah
- g. pembiayaan syari'ah
- h. pegadaian syari'ah
- i. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- j. bisnis syari'ah.

## **B. Kebutuhan Terhadap Hakim Peradilan Agama Yang Profesional**

Salah satu elemen yang sangat penting dalam sistem peradilan adanya ketersediaan seorang hakim dalam memutuskan setiap perkara. Profesi hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur (*officium nobile*), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan



masyarakat. Setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut :

1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat "tanpa pamrih" menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.<sup>14</sup>

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RO Nomor 047/KMA/SKB/2009 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 terdapat 10 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim meliputi berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional. Bersikap profesional pada hakekatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Handar Subhandi, "Karakteristik Profesi Hakim dan Tanggung Jawab Profesi Hakim," dalam <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/06/katakteristi-profesi-hakim-dan.html>, diakses tanggal 7 Nopember 2017.

<sup>15</sup> Lihat PA Purworejo, "Kode Etik dan Pedoman Prilaku hakim" dalam <http://pa-purworejo.go.id/web/pedoman-perilaku-hakim>, diakses tanggal 7 Nopember 2017.

Hakim pada Pengadilan Agama adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal rekrutmen hakim Pengadilan Agama, peraturan perundang-undangan menetapkan beberapa syarat. Pada pasal 13 dan 13 A UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 Tahun 1989 dinyatakan.

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Warganegara Indonesia;
  - b. Beragama Islam;
  - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
  - f. Lulus pendidikan hakim;
  - g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
  - h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
  - i. Berusia paling rendah 25 ( dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
  - j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.

“Pasal 13A:

- (1) Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

## **Tugas Hakim**

### **1. Tugas *Yustisial***

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangannya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

1. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 1970).
2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 1970).
3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/ pasal 154 Rbg).
4. Memimpin persidangan (pasal 15 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 1970).
5. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 (1) UU Nomor 14 tahun 1970).
6. Meminutur berkas perkara ( 184 (3), 186 (2) HIR).
7. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU Nomor 14 tahun 1970).
8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 (1) UU Nomor 14 tahun 1970).
9. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 (1) UU Nomor 14 tahun 1970).

10. Mengawasi penasehat hukum.<sup>16</sup>

## **2. Tugas Non Yustisial**

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas-tugas non yustisial, yaitu:

1. Tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang.
2. Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal.
3. Sebagai rohaniwan sumpah jabatan.
4. Memberikan penyuluhan hukum.
5. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
6. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

## **3. Tugas Hakim dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara:**

1. Konstatiring, yaitu dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim. Konstatiring ialah meliputi:
  - a. Memeriksa identitas para pihak
  - b. Memeriksa kuasa hukum para pihak
  - c. Mendamaikan para pihak
  - d. Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara
  - e. Memeriksa seluruh fakta/ peristiwa yang dikemukakan para pihak
  - f. Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa Memeriksa
  - g. alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian
  - h. Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan

---

<sup>16</sup> Wisnu Broto. *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia* (dalam beberapa aspek kajian), (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997), h.2.

- i. Mendengar pendapat/kesimpulan masing-masing pihak
- j. Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku

2. Kualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan yang meliputi:

- a. Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara
- b. Merumuskan pokok perkara
- c. Mempertimbangkan beban pembuktian
- d. Mempertimbangkan keabsahan peristiwa/fakta sebagai peristiwa/fakata hukum
- e. Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan juridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian
- f. Mempertimbangkan jawaban, keberatan, dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian
- g. Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa / fakta-fakta yang terbukti dengan petitum
- h. Menemukan hukumnya baik hukum tertulis maupun yang tak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya
- i. Mempertimbangkan biaya perkara.

3. Konstituiring yang dituangkan dalam amar putusan (dictum):

- a. Menetapkan hukumnya dalam amar putusan.
- b. Mengadili seluruh petitum.
- c. Mengadili tidak lebih dari petitum kecuali undang-undang menentukan lain.

#### d. Menetapkan biaya perkara.<sup>17</sup>

Untuk mendapatkan sosok hakim yang profesional ini tentu membutuhkan upaya yang serius, objektif dan selektif. Pengadaan hakim di lingkungan peradilan ini merupakan wewenang Mahkamah Agung. Seorang calon hakim agama pada Pengadilan Agama tentunya harus memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi perkara Pengadilan Agama yang secara garis besar berkenaan dengan perkawinan, warisan, wakaf dan ekonomi syari'ah. Jenis keahlian ini secara institusi pendidikan merupakan cakupan Fakultas Syariah pada Perguruan Tinggi Islam baik negeri maupun swasta. Di Fakultas Syari'ah itu sendiri terdiri dari beberapa jurusan seperti Muamalah, Jinayat, Siyasah, Perbandingan Mazhab dan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Sebenarnya semua Sarjana Syari'ah dari semua jurusan diterima menjadi peserta tes calon Hakim Peradilan Agama, tetapi jurusan yang khusus menjadikan calon Hakim Peradilan Agama sebagai profil kelulusan alumninya adalah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Tentunya sebagai jurusan yang memang memiliki profil kelulusan seperti itu, pimpinan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah harus membuat kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan kurikulum dan hal-hal lain yang mendukung agar alumninya bisa mencapai profil jurusan tersebut, yakni menjadi hakim Agama.

### **C. Perkembangan Studi Peradilan Agama di Indonesia**

Tulisan tentang profesi Hakim Peradilan Agama pada Mahkamah Agung RI baik dari segi kompetensi dan karakteristiknya telah banyak dilakukan baik dalam bentuk

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 1 Cet. 1. 19912).h.11. Lihat juga Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h.37.

penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan buku. Di antara tulisan-tulisan tersebut, dapat peneliti sebutkan berikut ini.

Terdapat beberapa buku yang membahas tentang sejarah dan kompetensi Peradilan Agama Indonesia semisal Cik Hasan Bisri menulis *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terj. Zaini Noeh (Jakarta: Intermedia, 1986), Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) dan Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Secara umum dari buku-buku tersebut menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kompetensi relative (*relative competentie*) dan kompetensi absolute (*absolute competentie*). Kompetensi relative berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan sedangkan kompetensi absolut berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Di antara kompetensi absolute Peradilan Agama yang nota bene merupakan kompetensi seorang hakim agama adalah yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan yang terakhir berhubungan dengan ekonomi syariah. Secara spesifik buku-buku di atas tidak membahas tentang akseptabilitas alumni syariah pada Perguruan Tinggi Islam di Indonesia pada penerimaan calon Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung.

Sepanjang penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian tentang alumni syariah dan kaitannya dunia Hakim Peradilan Agama. Ahmad Fauzi meneliti tentang Tanggung Jawab Akademis Fakultas Syariah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006. Penelitian ini menjelaskan dengan lahirnya UU No 3 tahun 2006, maka yuridiksi Peradilan Agama semakin

bertambah. Salah satu yuridiksi baru tersebut adalah berkenaan dengan ekonomi syariah. Banyak kalangan yang memvonis bahwa Peradilan Agama sebagai lembaga yang kurang familiar dalam menangani sengketa perbankan. hal ini tentunya bagi Peradilan Agama harus mempersiapkan hakim-hakim yang tidak saja memiliki kecakapan dalam menangani kasus-kasus perkawinan, warisan dan wakaf tetapi juga berkenaan dengan sengketa perbankan (ekonomi). Dalam konteks inilah peranan akademisi Fakultas Syariah sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan para alumninya menjadi calon hakim yang memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan tersebut. Menurut Achmad Fauzi perlu adanya disain ulang dan linier antara kurikulum yang diajarkan di Fakultas Syariah dengan kebutuhan Peradilan Agama tersebut, bila tidak, maka akan terjadi ketimpangan antara kebutuhan sumber daya manusia Peradilan Agama dengan disiplin keilmuan yang diajarkan.<sup>18</sup>

Yusdani, Junanah dan Muhammad Husni telah membuat sebuah penelitian dengan judul Kompetensi Lulusan Hukum Islam Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian tentang kurikulum Fakultas Syari'ah di 3 PTAI Yogyakarta, terutama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai IAIN tertua, perguruan tinggi ini tampaknya menjadi contoh bagi UIN, IAIN, STAIN dan PTAIS lainnya dalam bidang studi hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya, studi hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga juga masih belum menampakkan perkembangan yang menggembirakan. Jika dicermati lebih mendalam ternyata bahwa UIN Sunan Kalijaga sebagai perguruan Islam negeri terdepan, dalam kajian hukum Islam pun masih bernuansa klasik dan masih kuat sisi teologis-normatif-dekuktif atau dalam ungkapan lain hal ini

---

<sup>18</sup> Achmad Fauzi, "Tanggungjawab Akademis Fakultas Syariah Dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006", *Yudisia*, Vol. 7 No. 2. Desember 2016, h.161-172.



menggambarkan pembelajaran hukum Islam yang *old fashion*.<sup>19</sup>

Kemudian, Yusdani juga meneliti tentang Posisi Tawar Sarjana Syari'ah Menurut UU Advokat. Penelitian ini memaparkan bahwa dengan lahirnya UU No. 18 tahun 2003 Tentang Profesi Advokat memberikan peluang besar bagi alumni sarjana Syariah untuk menjadi seorang advokat tanpa adanya diskriminatif. Namun di sisi lain UU ini juga merupakan tantangan bagi alumni Syariah apakah mampu bersaing dengan Sarjana Hukum lain. Menurut Yusdani, di tengah kondisi bangsa Indonesia yang disorot karena praktek penegakan hukum yang lemah dan kejahatan korupsi sangat parah, maka keberadaan dan peran advokat dari sarjana Syari'ah dapat menampilkan alternatif baru. Advokat sarjana syari'ah dapat memberikan pencerahan bagi suasana penegakan hukum yang mendung dewasa ini. Pada saat yang sama hal ini menuntut adanya respon dari Fakultas Syariah untuk memenuhi tuntutan pemberian bekal bagi pelaksanaan peran optimal sarjana.<sup>20</sup>

Dari ketiga penelitian di atas, peneliti tidak menemukan adanya pembahasan yang rinci tentang akseptabilitas alumni Sarjana Hukum Islam pada ujian calon Hakim Peradilan Agama pada Mahkamah Agung tahun 2017.. Berdasarkan ini, kiranya penelitian ini layak untuk diteliti karena belum ada penelitian yang sama yang telah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

---

<sup>19</sup> Yusdani, Junanah dan Muhammad Husnl, "Pudarnya Pesona Hukum Islam di PTAI", Millah, Vol. XIII, No. 2 Februari 2014, h. 324-339.

<sup>20</sup> Yusdani, "Posisi Tawar Sarjana Syari'ah Menurut UU Advokat," Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004, h. 79-90.

#### D. Pendekatan Studi dan Susunan Buku

Jenis penelitian ini adalah penelitian *mixed methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yakni kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data-data empiris, alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dengan cara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara, diskusi kelompok, dokumentasi dan triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian yang diperoleh lebih ditekankan pada makna dari pada generalisasi.<sup>21</sup> Sementara penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.<sup>22</sup> Penggabungan dua metode penelitian dalam penelitian ini dikarenakan strategi pengumpulan datanya bersifat kualitatif dan kuantitatif.<sup>23</sup> Sumber data penelitian ini menggunakan dokumen, wawancara tidak terstruktur, pengamatan dan juga hasil questioner dari para responden yang bersifat *numeric* dan dihitung secara statistik.

---

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian dan Pengembangan* (Bandung: Alfabet, 2014), h. 15.

<sup>22</sup> Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 149.

<sup>23</sup> Menurut Lexy J Moleong perbedaan antara strategi pengumpulan data kualitatif dengan kuantitatif adalah bahwa strategi pengumpulan kualitatif berupa pengumpulan dokumen, pengamatan berperan serta (*participant observation*), wawancara tidak terstruktur dan informal dan mencatat data dalam catatan lapangan secara intensif. Sementara strategi pengumpulan data kuantitatif bersifat numerik, variable dioperasionalkan, kode dikuantifikasikan, statistik, dihitung dan diadakan pengukuran. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 35.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus,<sup>24</sup> di mana dalam penelitian ini nanti akan mencoba menelisik fenomena sedikitnya alumni Jurusan Ahwal Syaksiyyah FASIH UIN SU yang lulus dalam tes calon hakim agama di Mahkamah Agung pada tahun 2017, sementara alumni-alumni pada institusi pendidikan yang lain banyak yang lulus.

Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang tidak lulus dalam ujian calon Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung Tahun 2017. Responden yang diambil berjumlah 22 alumni. Penentuan sampel didasarkan pada teknik *purposive*, mengingat sulitnya keterjangkauan peneliti dengan alumni yang sudah berdomisili di berbagai daerah. Data primer juga diambil dari keterangan dari alumni yang lulus, pimpinan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dan Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU. Sedangkan sumber data sekunder data pendukung; dokumen-dokumen, buku-buku, majalah, bulletin yang ada kaitannya dengan penelitian

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan

---

<sup>24</sup> Ada beberapa pendekatan dalam metode kualitatif, di antaranya adalah pendekatan fenomenologis, interaksi simbolis, historis, komparatif, gabungan antara komparatif dan historis, studi kasus dan studi kepustakaan. Pendekatan studi kasus memusatkan perhatian pada fenomena-fenomena sosial yang nyata dalam masyarakat, di mana yang ditelaah adalah keadaan masyarakat dilihat dari persoalan atau kasus tertentu, baik dalam satu lembaga, kelompok, maupun secara individu.

menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif.<sup>25</sup>

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

Sebenarnya analisis data telah dilakukan sejak awal pengumpulan data. Analisis data sejak dini membantu untuk menghindari bertumpuknya data sehingga mempersulit pemahaman kembali akan maknanya bila dihubungkan dengan masalah penelitian. Kemudian untuk data dari questioner diolah dengan analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas tertentu. Menurut Suharyadi dan Purwanto, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan kedalam dua atau lebih kategori. Pada tahap penyajian data, data yang sudah diklasifikasikan, disajikan atau ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik.<sup>26</sup> Dengan langkah-langkah tersebut di atas, diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang akseptabilitas alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah (AS)

---

<sup>25</sup> Lihat Lexy J. Moleong, op. cit., h . 103

<sup>26</sup> Ulasan tentang distribusi frekuensi ini lebih lengkap lagi dapat dilihat dalam buku karangan Suharyadi dan Purwanto berjudul *Statiska Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Lihat Suharyadi dan Purwanto berjudul, *Statiska Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

pada ujian calon Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung RI Tahun 2017.

Buku ini ditulis secara sistematis ke dalam delapan bab pembahasan. Bab I Pendahuluan kemudian Bab II membahas tentang Peradilan Agama dan Profesionalitas Hakim dengan sub bab bahasan Peradilan Agama: Kedudukan dan Kompetensinya, Kebutuhan Terhadap Hakim Peradilan Agama Yang Profesional, Perkembangan Studi Peradilan Agama di Indonesia dan Pendekatan Studi dan Susunan Buku. Bab III membahas tentang Deskripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Bab IV membahas Tahapan dan Format Seleksi Penerimaan Calon Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung Tahun 2017. Bab V menguraikan tentang Akseptabilitas Alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pada Seleksi Calon Hakim Peradilan Agama. Bab VI membahas Faktor-Faktor Ketidaklulusan Alumni Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Bab VII membahas tentang Pembahasan dan Analisis. Bab VIII merupakan bab Penutup dengan sub bahasan Kesimpulan dan Saran-Saran.

### **BAB III**

## **DESKRIPSI JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH UIN SUMATERA UTARA**

Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sumatera Utara berdiri sejak bulan Januari tahun 1987 dan diresmikan pada tanggal 27 Juli 1988 berdasarkan SK Menag. No. 22/1988 oleh Menteri Agama RI. Program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sumatera Utara terakreditasi B pada tahun 2015. Berdasarkan SK BAN PT No. 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015. Program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah program sarjana (S-1) pada Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan<sup>27</sup>.

Pada program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Prodi AS) ini di pelajari hukum Islam dan juga dipelajari Hukum Perdata Umum, disamping itu teori-teori hukum sebagaimana halnya yang di pelajari pada Fakultas Hukum di perguruan tinggi umum diintegrasikan dengan prinsip-prinsip keislaman. Untuk menjaga kualitas program, prodi AS sejak awal pendiriannya melibatkan para Ulama yang paham dalam bidang hukum Islam.

### **1. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah**

Visi prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah adalah Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai hukum keluarga Islam.

Sedangkan Misinya adalah:

---

<sup>27</sup> UIN Sumatera Utara, *Buku Pedoman Fakultas Syariah dan Hukum*, (Medan : UIN Sumatera Utara 2017), h.19

- a. Menerapkan tata kelola program studi yang baik (*good governance*) untuk mendukung pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.
- b. Melakukan pendidikan dan pengajaran berstandar tinggi dalam disiplin ilmu hukum keluarga Islam secara multi dan trans disipliner.
- c. Melakukan penelitian ilmiah yang membantu penyelesaian persoalan masyarakat di bidang hukum keluarga Islam
- d. Menjalinkan kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi<sup>28</sup>

Profil lulusan program studi hukum keluarga (Ahwal Syaksiyyah) adalah sebagai praktisi hukum (calon hakim, calon panitera, calon juru sita, calon advokat, penghulu/administrasi KUA, calon mediator, konsultan hukum keluarga, peneliti pemula, dan penyelenggara syari'ah, yang berakhlakul karimah dan berpengetahuan luas yang mampu melaksanakan tugas umum dan khusus secara professional sebagai praktisi hukum keluarga berdasarkan keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan<sup>29</sup>.

## **2. Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan**

Untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal, pihak pengelola prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah mengutamakan pengelolaan yang didasarkan pada profesionalitas dan sesuai dengan bidangnya. Pembagian tugas dan kewajiban antar personil dijabarkan secara jelas dan mudah di pahami. Susunan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h.51

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 52

pengelola prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah terdiri atas Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala Laboratorium Prodi dan Staf.

Sistem pengelolaan prodi dalam memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada mahasiswa dan dosen sudah berjalan dengan baik kepada mahasiswa dan dosen sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Secara struktural organisasi ketua bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan akademik dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam mengembangkan program studi. Sekretaris prodi memiliki tugas pokok sebagai pembantu ketua dan pelaksana kegiatan akademik dan evaluasi meliputi penyelenggaraan penjadwalan perkuliahan, ujian kompherensif, proses penentuan judul, dan seminar proposal, ujian munaqasyah dan bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas-tugas administrasi. Kepala laboratorium, kerja praktik dan kursus-kursus. Sedangkan staf prodi bertanggung jawab atas ketertiban administrasi akademik dan kemahasiswaan, rekapitulasi nilai akhir mahasiwa, pengarsipan nilai hasil ujian semester KRS dan KHS.

Struktur organisasi kepemimpinan dan struktur kerja teratur jelas sebagaimana tercermin dari bagan. Cara ini akan memudahkan prodi dalam pembinaan dosen dan pegawai secara simultan. Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas adalah tingkat kecerdasan dan keterampilan yang berbeda, sehingga terkadang menjadi penyebab kurang lancarnya pekerjaan, walaupun tidak sampai mengganggu proses secara keseluruhan. Pola pembinaan pegawai yang secara terus menerus dari pihak berwenang sangat dibutuhkan. Dengan demikian, jurang kesenjangan dapat diminimalisir.

### **3. Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah**

Sistem rekrutmen calon mahasiswa program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, dilakukan secara sentral di tingkat Universitas, di bawah koordinasi pembantu Rektor 1. UIN



Sumatera Utara merupakan prosedur seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui tiga jalur. Pertama, jalur PSB (Penerimaan Siswa Berprestasi) yang merekrut siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri/Swasta. SMA dan lainnya yang sederajat berdasarkan prestasi siswa tersebut di sekolahnya. Kedua, jalur tes seleksi masuk UIN Sumatera Utara. Ketiga, penerimaan mahasiswa baru dari luar negeri.

Seleksi mahasiswa baru, dilakukan dengan cara tes tertulis dan tes tidak tertulis. Materi tes tulis terdiri dari tiga kelompok, yaitu pertama kelompok pengetahuan bahasa (bahasa Indonesia, bahasa arab dan bahasa inggris), kedua kelompok pengetahuan agama (tauhid, fiqih dan akhlak) dan ketiga kelompok pengetahuan umum. Sedangkan tes tidak tertulis terdiri dari membaca Al-Qur'an, akhlak dan perilaku ibadah sehari-hari serta *performance*.

Untuk menarik calon mahasiswa, dilakukan sosialisasi dan promosi program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah kepada masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri melalui media cetak dan media elektronik, seperti Harian Umum Waspada, Analisa, Medan Bisnis. Selain itu juga melalui leaflet, brosur, spanduk serta kunjungan ke berbagai sekolah. Promosi juga dilakukan melalui kegiatan kemahasiswaan, pemberian beasiswa, kerjasama dengan MAN/MAS/SMU dan Pondok Pesantren di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan sosialisasi keluar negeri dilakukan terutama ke Negara tetangga, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei dan kawasan Asia Tenggara. Teknik pelaksanaan sosialisasi dengan pihak luar negeri dilaksanakan melalui kerjasama yang diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman *momerandum of understanding (MoU)*.

Mahasiswa prodi ini memiliki tingkat keragaman yang cukup tinggi, baik dari sisi asal sekolah, asal daerah maupun latar belakang sosial ekonomi mahasiswa.

Pengembangan Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dipengaruhi oleh keberadaan mahasiswa yang diterima. Sedangkan keberlanjutan penerimaan mahasiswa dapat dilihat dari dua faktor, yaitu minat calon mahasiswa dan kebutuhan pengguna. Jumlah calon mahasiswa peminat prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, berdasarkan data lima tahun terakhir tampak kecenderungan minat mahasiswa yang mengalami peningkatan. Jika tahun akademik 2011/2012 mahasiswa hanya mendaftar sebanyak 167 orang maka untuk tahun akademik 2013/2014 sebanyak 254 orang, tahun akademik 2015/2016 sebanyak 334 orang, maka tahun akademik 2017/2018 sebanyak 376 orang. Prodi memiliki optimisme yang kuat terhadap kebutuhan pasar akan lulusan prodi<sup>30</sup>.

Prodi senantiasa berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh mahasiswa, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Pelayanan yang terbaik bagi seluruh mahasiswa, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Pelayanan yang bersifat akademik antara lain, pelayanan bimbingan akademik di luar mata kuliah secara terprogram dengan mengangkat dosen Penasehat Akademik (PA). Bimbingan akademik dilakukan oleh PA secara berkesinambungan meliputi pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), cara belajar efektif, pengajuan proposal skripsi, konseling pribadi dan social. Dosen pembimbing menampung dan berusaha untuk bersama-sama memecahkan berbagai permasalahan yang di hadapi.

#### **4. Lulusan**

Sebagaimana telah di kemukakan di awal, bahwa kompetensi yang di harapkan dari lulusan prodi Al-Akhwal Al-Syakhsiyah adalah mampu beradaptasi dengan dunia kerja,

---

<sup>30</sup> Data dari Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah, UIN Sumatera Utara Medan, 27 Agustus 2018

memiliki integritas, kredibilitas, kualitas keilmuan, praktisi hukum (calon hakim, calon panitera, calon juru sita, calon advokat, penghulu/administrasi KUA, calon mediator, konsultan hukum keluarga, peneliti pemula, dan penyelenggara syari'ah, yang berakhlakul karimah dan berpengetahuan luas yang mampu melaksanakan tugas umum dan khusus secara professional sebagai praktisi hukum keluarga berdasarkan keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan<sup>31</sup>.

Perumusan kompetensi lulusan sangat erat dengan desain kurikulum, prodi memadukan beberapa pihak, yaitu pengguna lulusan (industri/pasar), para pakar, alumni, para dosen, mahasiswa dan staf. Bahkan prodi menggunakan jasa konsultan ahli dalam perumusan kurikulum tersebut. Dengan proses yang integral dan berkelanjutan seperti ini, secara umum lulusan prodi ini sudah memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan, meskipun belum sepenuhnya tercapai. Tercapainya kompetensi tersebut dibuktikan dengan indeks prestasi kumulatif kelulusan yang cukup memuaskan, dilanjutkan dengan tercapainya lulusan di dunia kerja pada bidang yang berhubungan hukum dan social serta yang menekuni dunia akademisi.

## **5. Sumber Daya Manusia**

Dosen pada program studi Al-Ahwal Al-syakhshiyah terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. Rekrutmen dosen tetap dilakukan secara sentral oleh UIN Sumatera Utara berdasarkan ketetapan dari pusat (Departemen Agama RI), sedangkan untuk dosen tidak tetap dilakukan di fakultas. Rekrutmen dosen dilakukan dengan memperhatikan kompetensi dan relevansi keilmuan calon dosen. Pengelolaan

---

<sup>31</sup> UIN Sumatera Utara, *Buku Pedoman Fakultas Syariah dan Hukum*, (Medan : UIN Sumatera Utara 2017), h. 22

dosen secara administrasi dan akademik menjadi tanggung jawab ketua program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang berkoordinasi dengan bagian administrasi Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara. Pengelolaan tenaga pendukung diatur sesuai dengan ketatausahaan yang ada yang meliputi admistrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum dan rumah tangga serta perpustakaan. Setiap tenaga pendukung mempunyai kewajiban hadir sesuai dengan jam kerja selama lima hari kerja perminggu, yaitu masuk jam 08:00 WIB dan pulang pukul 16:30.

Saat ini, program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah didukung oleh dosen-dosen yang memiliki kapabilitas keilmuan yang memadai, baik tingkat pendidikannya maupun kepangkatannya akademiknya. Jumlah dosen prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah adalah 33 orang, terdiri atas 13 dosen tetap dan 10 orang tidak tetap tingkat pendidikan dosen tetap cukup representative. 8 dosen berpendidikan S3, 5 dosen masih mau menyelesaikan S3<sup>32</sup>. Perlu dikemukakan bahwa sebagian besar dosen cukup berpengalaman pada bidangnya. Di antara mereka sering digunakan oleh institusi di luar UIN Sumatera Utara baik sebagai konsultan, peneliti, narasumber, dan praktisi pada sejumlah bidang yang berkaitan dengan keahliannya. Namun demikian, harus diakui bahwa kemampuan berbahasa asing (Inggris dan Arab) secara aktif merupakan kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius.

Dari segi kecukupan dosen, jumlah dosen tetap prodi yang ada saat ini sudah mencukupi dan mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya. Namun untuk mata kuliah bidang kitab kuning masih kurang. Rasio antara dosen dengan jumlah mahasiswa adalah 1:2, yaitu dari jumlah total dosen

---

<sup>32</sup> Amal Hayati, Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, wawancara pribadi, UIN Sumatera Utara Medan, 27 Agustus 2018

tetap berjumlah 7 orang dan mahasiswa aktif 868 orang<sup>33</sup>. Artinya ketersediaan dosen mencukupi terhadap kuantitas mahasiswa.

## 6. Kurikulum

Terdapat keterkaitan yang erat antara sasaran, tujuan, misi dan visi prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Demikian juga kurikulum yang diterapkan merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran prodi. Hal ini dapat dilihat dari *content* kurikulum yang memadukan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu hukum dengan struktur yang pas. Kurikulum juga berisi materi-materi yang responsive terhadap perkembangan hukum dan masyarakat. Dengan tetap mengacu pada visi dan misi prodi, penyempurnaan kurikulum secara terus menerus dan berkelanjutan akan selalu dilakukan dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan industri yang dinamis.

Perkembangan hukum dan praktik di tengah masyarakat memberi kontribusi yang tinggi terhadap perubahan kurikulum prodi. Lulusan diharapkan memiliki pengetahuan dan skil dalam bidang hukum, dab tatanegara, terutama yang berbasis hukum perdata islam. Di samping itu mampu menganalisis, menjelaskan, merumuskan, meramalkan dan menilai hasil yang di peroleh dari penerapan mtode penyelesaian masalah hukum. Pada pelaksanaannya, dosen di tekankan menyesuaikan kurikulum dalam bentuk perkuliahan dengan kepentingan pengguna atau *stakeholder*. Dengan demikian, kurikulum akan selalu *up to date* dan seiring dengan tuntutan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Struktur dan isi kurikulum merupakan penjabaran dari kompetensi lulusan yang diharapkan. Kurikulum yang di

---

<sup>33</sup> Data dari Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, UIN Sumatera Utara Medan, 27 Agustus 2018

terapkan di desain secara integratif antara ilmu-ilmu hukum dan nilai-nilai keislaman. Dalam menyusun kurikulum, prodi mengacu pada Kep. Mendiknas No. 45 tahun 2002 dan Kep Mendikbud 232 tentang kurikulum inti dan kurikulum institusional. Dari 157 sks, sebanyak 35,67% atau 56 sks merupakan kurikulum inti dan sisanya 64,33% atau 101 sks merupakan kurikulum institusional. Pengkodean untuk mata kuliah inti menggunakan INS (mata kuliah institute) karena ditawarkan untuk semua program studi. Sedangkan mata kuliah institusional diberi kode MKS. Dari sisi *content* kurikulum 17,83% bermuatan agama (syariah), 29,30% ilmu-ilmu dasar dan ilmu alat, sisanya 52,87% mata kuliah kejurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Kurikulum tersebut adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dikelompokkan kedalam lima, yaitu mata kuliah pengembangan keperibadian, keilmuan dan keterampilan, keahlian berkarya, perilaku berkarya dan berkehidupan bermasyarakat. Agar kompetensi yang diinginkan dapat tercapai, prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah mewajibkan para mahasiswanya mendapatkan nilai mata kuliah utama minimal C, melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbobot 6 sks yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan keilmuan, memberikan pengalaman dan mengaplikasikan keilmuan dalam kehidupan praktis. Mahasiswa dapat mengambil atau mengikuti kegiatan ini setelah menyelesaikan perkuliahan minimal 130 sks termasuk praktikum lainnya, membuat skripsi yang berbobot 6 sks sebagai tugas akhir dan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Dengan kewajiban menyusun skripsi disusun secara baik, mahasiswa mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian dan metodologi penelitian hukum yang memiliki bobot 2 sks dan 3 sks.

Setelah mengikuti semua tahapan perkuliahan dan pembelajaran pada prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, mahasiswa

diharapkan memiliki komponen kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan (*kognisi*), sikap (*afeksi*) dan keterampilan atau terapan (*psikomotorik*) mengenai bidang ilmu program studi yang bersangkutan. Kompetensi yang diharapkan dapat di kategorikan kepada dua, yakni. Pertama, secara umum sebagai mahasiswa UIN Sumatera Utara, lulusan yang diharapkan memiliki kompetensi menguasai bahasa arab, menguasai bahasa inggris, berwawasan nasional, regional dan global, mengembangkan zikir dan tafakur, menguasai bidang keahliannya yang dilandasi oleh spirit ajaran dan nilai-nilai islam, memimpin dan menegakkan kehidupan keagamaan Islam di masyarakat, terampil memanfaatkan IT (*Information Teknologi*), mengembangkan budayadan tradisi islam serta memiliki etos belajar sepanjang hayat.

Kedua, secara khusus setelah menyelesaikan kuliah pada prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah diharapkan memiliki satu kompetensi utama dan dua kompetensi tambahan, yaitu menguasai secara mendalam bidang keilmuan hukum Islam maupun hukum umum dan memiliki kemampuan dan keterampilan standar sebagai cendikiawan yang arif, bijaksana, kreatif dan inovatis. Menguasai secara mendalam bidang keilmuan mengenai lembaga keagamaan dan lembaga badan hukum dan memiliki kemampuan dan keterampilan standar sebagai cendikiawan yang arif, adil, amanah, professional, kreatif dan inovatif dan menguasai secara mendalam bidang keilmuan hukum Islam dan mampu menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

**Tabel 3.1**  
**Nama-nama Dosen Tetap di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah**

<b>No</b>	<b>Nama Dosen</b>	<b>Mata Kuliah</b>
1	Fauziah M.Hum	Keadvokatan
2	Irwan,M.Ag	Tafsir
3	Ibnu Radwan Siddik T MA	Hukum Perdata Islam di Indonesia
4	Abdul Muhsin, M.Soc. Cc	Sosiologi Hukum
5	Dra. Amal Hayati, M.Hum	Fiqh Mawaris
6	Ali Akbar, M.Ag	Sejarah Sosial Hukum Islam
7	Dr.Elvira Dewi Ginting, M.Hum	Hukum Internasional
8	Dr. Abdur Rahim, M.Hum	Fiqh Mawaris
9	Dr. Ali Murtado, M.Hum	Hukum Tata Negara
10	Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag	Metodologi Studi Islam
11	Zainal Arifin Purba, MA	Metodologi Studi Islam
12	Drs. Milhan, MA	Ulumul Qur'an
13	Azwani, M.Ag	Filsafat Hukum Islam

Sumber : Dokumen Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN SU

## **7. Mata Kuliah di Tingkat Fakultas Syari'ah dan Hukum**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, terdapat sejumlah mata kuliah yang menjadi penciri utama dalam pencapaian standar kompetensi lulusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara sebagai salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan kesyariahan. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah Kompetensi Utama dari semua program studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.



**Tabel 3. 2**  
**Daftar Mata Kuliah di Tingkat Fakultas Syari'ah dan**  
**Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah**

<b>No</b>	<b>Nama Matakuliah</b>	<b>SKS</b>
1	Fiqh Ibadah	2
2	Fiqh Mawaris I	2
3	Fiqh Munakahat I	2
4	Fiqh Siyasah	2
5	Fiqh Jinayah	2
6	Fiqh Muamalah	2
7	Fiqh Munakahat Kontemporer	2
8	Ushul Fiqh I	2
9	Tafsir Ahkam	2
10	Hadis Ahkam	2
11	Qawaid Fiqhiyah	2
12	Ilmu Falak I	2
13	Hukum Perdata Islam di Indonesia I	2
14	Hukum Ekonomi Syari'ah	2
15	Filsafat Ilmu	2
16	Filsafat Hukum	2
17	Filsafat Hukum Islam	2
18	Pengantar Ilmu Hukum	2
19	Hukum Perdata	2
20	Hukum Pidana	2
21	Keadvokatan	2
22	Hukum Acara Peradilan Agama	2
23	Hukum Acara Perdata	2
24	Hukum Acara Pidana	2
25	Metode Penelitian	2
26	Tauhid	2
27	Ulumul Qur'an	2
28	Pancasila	2

29	Bahasa Indonesia	2
30	Bahasa Arab I	3
31	Bahasa Inggris I	3
32	Metodologi Studi Islam	2
33	Akhlaq Tasawuf	2
34	IAD, IBD, ISD	2
35	Pengantar Studi Fiqh	2
36	Pengantar Studi Ushul Fiqh	2
37	Pengantar Studi Hadis	2
38	Pengantar Studi Tafsir	2
39	Bahasa Arab II	2
40	Bahasa Arab II	2
41	Sejarah Peradaban Islam	2
42	Civic Education	2
43	Komputer	2
44	Sejarah Peradilan Islam	2
45	Bank dan LKNB Syariah	2
46	Hukum Perdata II	2
47	Ilmu Falak II	2
48	Ushul Fiqh II	2
49	Hukum Keluarga di Dunia Islam	2
50	Hukum Agraria	2
51	Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga	2
52	Hukum Perikatan	2
53	Hukum Zakat dan Wakaf	2
54	Kewirausahaan	2
55	Peradilan Agama di Indonesia	2
56	Manajemen Organisasi	2
57	Peradilan Agama di Negara-Negara Islam	2
58	Yusprudensi Hukum Waris	2
59	Administrasi Peradilan Agama	2
60	Manajemen Konflik Keluarga	2

61	Sosiologi Hukum	2
62	Kapita Selektta Peradilan Agama	2
63	Etika Profesi Hukum	2
64	Sejarah Sosial Hukum Islam	2
65	Hukum Internasional	2
66	Sosiologi Keluarga	2
	<b>Total</b>	<b>134</b>

Sumber : Buku Pedoman Fakultas Syari'ah dan Hukum<sup>34</sup>

Selain mata kuliah yang mengandung bobot SKS, terdapat juga sejumlah mata kuliah non SKS di tingkat Fakukltas khususnya jurusan Akhwalu Syakhsiyah, yaitu sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Mata Kuliah Praktikum Fakultas Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah**

No	Mata Kuliah Praktikum	Semester
1	Tashih	1
2	Bahasa Arab	1
3	Bahasa Arab II	2
4	Bahasa Inggris	2
5	Praktikum Lapangan ke KUA	3
6	PKL Penyuluhan Hukum	4
7	Praktikum Lapangan ke PN dan PS	5
8	Praktikum Lapangan ke PA dan PS	6

---

<sup>34</sup> UIN Sumatera Utara, *Buku Pedoman Fakultas Syariah dan Hukum*, (Medan : UIN Sumatera Utara 2017), h. 46

9	PKL Keadvokatan	7
---	-----------------	---

Sumber : Buku Pedoman Fakultas Syari'ah dan Hukum<sup>35</sup>

## 8. Sebaran Mata Kuliah SKS Berdasarkan Kompetensi Minimum.

Pada kurikulum berbasis KBK, Kurikulum terdiri dari atas kelompok- kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK), mata kuliah keahlian berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berkarya (MPB), serta mata kuliah berkehidupan bersama (MBB). Namun, pada Kepmendiknas No. 045/U/2002, Pengelompokan mata kuliah tersebut di luruskan maknanya agar lebih luas dan tepat melalui pengelompokan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu Kurikulum dikembangkan berbasis kompetensi yang minimum mengandung 5 (lima) elemen kompetensi, yaitu Landasan kepribadian, keilmuan, dan keterampilan, keahlian berkarya dan perilaku berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Mata kuliah kompetensi utama yang ditawarkan di tingkat institut berdasarkan kompetensi minimum adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Mata Kuliah Kompetensi Keilmuan dan Keterampilan**

No	Nama Mata Kuliah	Kode MK
1	Fiqh Ibadah	MKK – SY 001
2	Fiqh Mawaris I	MKK – SY 002
3	Fiqh Munakahat I	MKK – SY 003
4	Fiqh Siyayah	MKK – SY 004
5	Fiqh Jinayah	MKK – SY 005

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 48

6	Fiqh Muamalah	MKK – SY 006
7	Fiqh Kontemporer	MKK – SY 007
8	Ushul Fiqh II	MKK – SY 008
9	Tafsir Ahkam	MKK – SY 009
10	Hadis Ahkam	MKK – SY 010
11	Qawa'id Fiqhiyah	MKK – SY 011
12	Tarik Tasyri'	MKK – SY 012
13	Ilmu Falak I	MKK – SY 013
14	Hukum Perdata Islam di Indonesia I	MKK – SY 014
15	Filsafat Ilmu	MKK – SY 015
16	Filsafat Hukum	MKK – SY 016
17	Filsafat Hukum Islam	MKK – SY 017
18	Pengantar Ilmu Hukum	MKK – SY 018
19	Pengantar Tata Hukum Indonesia	MKK – SY 019
20	Hukum Perdata	MKK – SY 020
21	Hukum Pidana	MKK – SY 021
22	Sosiologi dan Antropologi Hukum	MKK – SY 022
23	Keadvokatan	MKK – SY 023
24	Hukum Acara Peradilan Agama	MKK – SY 024
25	Hukum Acara Perdata	MKK – SY 025
26	Hukum Acara Pidana	MKK – SY 026
27	Legal Drafting	MKK – SY 027
28	Metode Penelitian	MKK – SY 028
29	Studi Naskah Fiqh I	MKK – SY 029
30	Hukum Ekonomi Syari'ah	MKK – SY 030
31	Kewirausahaan	MKK – SY 031
32	Management Organisasi	MKK – SY 032

Sumber : Buku Pedoman Fakultas Syari'ah dan Hukum<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 49

**Tabel 3. 5**

**Mata Kuliah Kompetensi Mata Kuliah Keahlian Berkarya**

<b>No</b>	<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Kode MK</b>
1	Qira'at Al- Kutub I	MKB – SY 001
2	Qira'at Al- Kutub II	MKB – SY 002
3	Qira'at Al- Kutub III	MKB – SY 003
4	Qira'at Al- Kutub IV	MKB – SY 004

Sumber : Buku Pedoman Fakultas Syari'ah dan Hukum<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 50

## **BAB IV**

### **TAHAPAN DAN FORMAT SELEKSI PENERIMAAN CALON HAKIM PERADILAN AGAMA DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017**

Rangkaian penerimaan calon Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung tahun 2017 bermula dari keluarnya Surat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 Nomor 01/Pansel/MA/07/2017. Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran Tahun 2017 membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi hakim yang akan ditugaskan pada tiga lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yakni calon hakim pada Peradilan Umum, calon hakim pada Peradilan Agama dan calon hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>38</sup>

Jumlah formasi calon Hakim Peradilan Agama dibagi kepada tiga kelompok, Formasi Umum, Formasi Cumlaude dan Formasi khusus Papua dan Papua Barat. Untuk Formasi Umum dibutuhkan 543 calon hakim, Formasi Cumlaude 62 calon hakim dan Formasi khusus Papua dan Papua Barat 11 orang calon hakim. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah Sarjana Syari'ah/Sarjana Hukum Islam/Sarjana Hukum. Di antara persyaratan untuk menjadi calon Hakim Peradilan Agama dari Formasi Umum yang dimaksud adalah:

---

<sup>38</sup>Lihat Surat Pansel Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 Nomor 01/Pansel/MA/07/2017 tanggal 10 Juli 2017, h. 1

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai (PNS)/Anggota TNI/Polri.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/Polri.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B/Sangat Baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Fakultas.
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) skala 4,00 (empat koma nol), dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat.
8. Usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun per tanggal 1 Desember 2017.

#### **A. Tahapan dan Jadwal Seleksi**

Seleksi penerimaan Calon Hakim Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;



- a. Seleksi Administrasi
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan *Computer Assisted Test* (CAT);
  - 1) Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti SKD sesuai dengan lokasi tes yang dipilih;
  - 2) Peserta yang lulus SKD sebanyak 3 (tiga) kali jumlah formasi selanjutnya berhak mengikuti SKB;
  - 3) Standar kelulusan SKD dan SKB diatur dengan peraturan Menteri PAN dan RB
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), terdiri dari;
  - 1) Tes materi tentang hukum menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 50%
  - 2) Psikotes dengan bobot 25%
  - 3) Wawancara dengan bobot 25%
  - 4) Khusus pelamar Calon Hakim Peradilan Agama ditambah materi Membaca dan Memahami Kitab Kuning.
- d. Integrasi Nilai SKD dan SKB  
Nilai SKD dan SKB diintegrasikan berdasarkan Permenpan Nomor 20 Tahun 2017.
- e. Pengumuman hasil Seleksi Akhir
  - 1) Hasil seleksi akhir merupakan nilai kumulatif dari nilai SKD dan SKB,
  - 2) Peserta dengan rangking sesuai jumlah formasi dinyatakan lulus seleksi Calon Hakim dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Seleksi, hasil keputusan tidak dapat diganggu gugat.

Sementara itu jadwal Seleksi adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

1. Pengumuman

Pengumuman penerimaan Calon Hakim dimulai pada tanggal 11 sampai 31 Juli 2017 melalui media [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), [www.sscn.bln.go.id](http://www.sscn.bln.go.id) dan [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id) yang memuat persyaratan pelamar secara rinci.

2. Pendaftaran *Online*

Dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 26 Agustus 2017. Pendaftaran secara online melalui website Panselnas yang dikelola sepenuhnya oleh BKN, pada situs: [www.sscn.bkn.go.id](http://www.sscn.bkn.go.id)

3. Seleksi Administrasi

Dimulai dari 2 sampai 31 Agustus 2017. Setelah mendaftar online, pelamar mengirimkan syarat administrasi kepada MA RI melalui PO BOX 2700 Jakarta 10027. Pengumuman kelulusan tgl 5 September 2017 di [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), [www.sscn.bkn.go.id](http://www.sscn.bkn.go.id), [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id).

4. Seleksi Kemampuan Dasar (SKD)

Dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 22 September 2017. Pelaksanaan sepenuhnya oleh BKN baik soal dan jadwal waktu pelaksanaannya. Tempat pelaksanaan pada 13 Kanreg dan 7 UPT BKN, serta 10 wilayah yang tidak ada Kanreg/UPT BKN dilaksanakan di PT/PTA. Pengumuman kelulusan tanggal 28 September 2017.

---

<sup>39</sup> Lihat *Slide* Persiapan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Calon Hakim Peradilan Agama Tahun 2017

5. Seleksi Kemampuan Bidang (SKB)

Dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 7 Oktober 2017. Test terdiri atas Tes materi bidang hukum (CAT BKN), Psikotes (pihak ke-3 Lembaga Assesment Center), Wawancara (MA-RI), yang tempat pelaksanaannya di 10 lokasi.

6. Pengumuman Kelulusan

Diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2017. Pengumuman kelulusan akhir melalui situs: [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), [www.sscn.bkn.go.id](http://www.sscn.bkn.go.id), [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id).

7. Pemberkasan dan Penetapan NIP di BKN

Dijadwalkan pada 15 sampai 30 Nopember 2017. Penerimaan berkas asli pelamar yang lulus dan Pengusulan penetapan NIP melalui SAPK BKN

8. Penerbitan SK CPNS/Cakim

SK TMT 1 Desember 2017. Pada bulan Desember 2017, diharapkan sudah dapat memproses SK CPNS/Cakim dan pendistribusiannya kepada pelamar yang dinyatakan lulus.

## **B. Format Seleksi Calon Hakim Peradilan Agama**

Pada uraian tentang tahapan seleksi calon Hakim Peradilan Agama di atas secara eksplisit telah disebutkan jenis-jenis seleksi yang akan dilalui oleh para calon pelamar dari awal hingga akhir. Berikut ini akan dikemukakan lebih rinci format tes tersebut.

a. Seleksi Administrasi

Dalam seleksi penerimaan calon Hakim Peradilan Agama terdapat ketentuan-ketentuan umum dan persyaratan-

persyaratan seperti yang berhubungan dengan batas usia pelamar, kualifikasi pendidikan, akreditasi program studi, keabsahan ijazah, nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) dan lain-lain. Pelamar terlebih dahulu melakukan registrasi *on line* melalui situs <https://sscn.bkn.go.id> dengan mengisi form yang telah disediakan menggunakan data kependudukan yang valid. Setelah melakukan registrasi *online* dan mendapat Kartu Pendaftaran Registrasi *online*, pelamar harus menyampaikan surat lamaran tertulis dengan melampirkan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan. Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dan di sudut kanan atas ditempel potongan nomor pendaftaran registrasi *online*. Selanjutnya dikirimkan kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 melalui POS dengan PO BOX 2700 Jakarta 10027. Setelah memverifikasi kelengkapan dan kevalidan berkas sesuai dengan ketentuan, pihak Panitia mengumumkan pelamar-pelamar yang lulus seleksi administrasi dan dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs <https://sscn.bkn.go.id>.

#### b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Seleksi Kompetensi Dasar ini menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), dimana semua peserta ujian menjawab soal-soal yang diujikan melalui sistem computer dan mereka bisa mengetahui hasilnya langsung apakah nilai yang mereka peroleh memenuhi *passing grade* (standar kelulusan) yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). Adapun materi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPN) berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2017, terdiri dari tiga kelompok yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Lihat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2017.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diberikan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) pilar kebangsaan Indonesia yang meliputi;

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Bhineka Tunggal Ika, dan
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:

1. Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis.
2. Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka.
3. Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis; dan
4. Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematis.

Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dimaksudkan untuk menilai:

1. Integritas diri.
2. Semangat berprestasi.
3. Kreativitas dan inovasi.
4. Orientasi pada pelayanan.
5. Orientasi kepada orang lain.
6. Kemampuan beradaptasi.

7. Kemampuan mengendalikan diri.
8. Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas.
9. Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan.
10. Kemampuan bekerja sama dalam kelompok; dan
11. Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

Agar lolos ke tahapan berikutnya, peserta seleksi harus lolos atau melewati ambang batas (*passing grade*) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB. Dikutip dari laman resmi Kemen PANRB, melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) no 22/2017, pemerintah menetapkan nilai ambang batas (*passing grade*) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS tahun 2017. *Passing grade* tahun ini 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Intelegensia Umum (TIU) dan 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Adapun jumlah soal yang diberikan pada TKP sebanyak 35 soal, TIU 30 soal dan TWK 35 soal. Semua soal berjumlah 100 buah dan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan 100 soal tersebut adalah 90 menit atau 5.400 detik. Ini artinya satu soal harus diselesaikan dalam waktu 54 detik.

Menurut Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB untuk bisa mengikuti seleksi tahap berikutnya, peserta SKD CPNS harus melewati *passing grade* tersebut. Namun, lanjutnya, tidak semua yang lolos *passing grade* bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Untuk satu jabatan, hanya ada tiga peserta yang lolos *passing grade*, yakni yang memiliki rangking tiga besar. Jadi kalau ada sepuluh orang yang lolos *passing grade* pada satu jabatan, maka tujuh orang lainnya terpaksa tidak dapat ikut seleksi tahap berikutnya, jelas Herman. Ditambahkan, seorang peserta yang mendapat nilai tinggi sekalipun, belum tentu lolos kalau ada salah satu dari ketiga kelompok soal yang nilainya di bawah ambang batas.

Sebaliknya, meski secara keseluruhan nilainya hanya 298, kalau memenuhi ambang batas tiga kelompok soal, dia tetap lolos *passing grade*. Karena itu, Herman mengimbau agar peserta seleksi lebih cermat dalam mengerjakan soal tes dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT). "Jangan sampai hanya mengejar jumlah nilai dari salah satu atau sebagian kelompok soal, tetapi pada kelompok soal lain skornya di bawah *passing grade*," jelasnya. Dijelaskan juga bahwa *passing grade* ini tidak berlaku untuk peserta seleksi pada jalur khusus, yakni cumlaude, putra-putri Papua/Papua Barat non calon hakim, serta bagi peserta dari kelompok disabilitas.<sup>41</sup>

### c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk calon Hakim Peradilan Agama dibagi ke dalam SKB 1, SKB 2 dan SKB 3. Masing-masing bobot nilainya adalah SKB 1 bobotnya 50 %, SKB 2 bobotnya 25 % dan wawancara bobotnya 25%. Tes SKB 1 yang menguji kemampuan materi di bidang hukum menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT). Materi-materi soalnya berkisar tentang pengetahuan ilmu hukum umum, hukum perdata dan hukum acara perdata dan sebagian kecil tentang hukum Islam.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Lihat Harian Solo Tribunnews "Pastikan Lolos Tes SKD CPNS 2017, ini Passing Grade dan Rambu-Rambu Materinya" [http://solo.tribunnews.com/2017/09/11/pastikan-lolos-tes-skd-cpns-2017-ini-passing-grade-dan-rambu-rambu-materinya](http://solo.tribunnews.com/2017/09/11/pastikan-lolos-tes-skd-cpns-2017-<u>ini-passing-grade-dan-rambu-rambu-materinya</u>), diakses Jumat, 24 Agustus 2018

<sup>42</sup> Menurut Fakhruddin Zakaria, Alumni Jurusan AS yang lulus tes cakim Peradilan Agama, ketika ujian SKB 1 tentang pengetahuan di bidang hukum, ia tidak menemukan soal-soal yang berhubungan dengan fiqh Islam atau kajian hukum Islam lainnya. Wawancara Pribadi, Faacruddin Zakaria, 12 Oktober 2018. Tetapi menurut Muhammad Idris, Alumni AS yang lulus juga, ia menemukan beberapa soal yang berhubungan tentang hukum Islam tetapi berkenaan tentang Hukum *Jinayat* dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Muhammad Idris, Alumni Jurusan AS, Wawancara Pribadi, Medan, 12

Tes SKB 2 adalah tes psikotes dimana setiap peserta disugahi materi-materi tes yang berhubungan dengan tes psikotes. Biasanya tes psikotes untuk CPNS itu meliputi beberapa tes seperti Tes Kemampuan Numerik, Tes Kemampuan Spasial, Tes Kemampuan Reasoning dan Tes Kemampuan Mengingat (memori). Tes kemampuan numerik, yaitu tes ketelitian, ketepatan dan kecepatan dalam berhitung. Tes antara lain tes deret angka, matematika dan tes berhitung cepat. Tes kemampuan spasial yaitu tes kemampuan menggambarkan, melukiskan, dan membayangkan sebuah gambar atau objek. Tes yang diujikan yaitu tes gambar. Tes kemampuan reasoning yaitu tes kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Tes mengingat yaitu kemampuan daya ingat dan kreativitas berpikir pada saat menyelesaikan suatu masalah.

Tes SKB 3 adalah wawancara. Untuk pengujian wawancara calon Hakim Peradilan Agama di seluruh lokasi ujian di Indonesia, telah disiapkan 62 orang pengujian yang terdiri atas unsur Hakim Tinggi Agama (31 orang) dan unsur akademisi (31 orang) yang berasal dari Perguruan Tinggi.<sup>43</sup>

---

Oktober 2018. Hal ini bisa dipahami karena tiap peserta akan berbeda soal-soal yang diberikan dengan menggunakan sistem CAT. Panitia Seleksi sendiri telah menyediakan Test Materi Bidang Hukum dengan *Computer Assisted Test* (CAT), soal sebanyak 3000 masing-masing 1000/ lingkungan peradilan sudah diintegrasikan ke sistem CAT BKN pada Rabu 20 September 2017 di Kantor Kementerian PAN & RB.

<sup>43</sup>Perguruan Tinggi yang dilibatkan untuk menguji Wawancara yaitu : Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Gajah Mada Yogyakarta , Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Pajajaran Bandung, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Sumatera Utara Medan, Universitas Andalas Padang, Universitas Udayana Denpasar Bali, Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas Parahyangan Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Tiap peserta akan diuji oleh 2 penguji, satu dari Hakim Tinggi dan satu lagi dari akademisi. Secara umum, materi seleksi wawancara ini dibagi ke dalam empat bagian; Umum, Substansi, Visi dan Misi dan Membaca Kitab Kuning. Lebih lanjut Kisi-kisi soal yang akan diuji dapat dilihat pada uraian berikut ini.<sup>44</sup>

Bidang umum menekankan penilaian pada tampilan fisik peserta ujian seperti postur tubuh dan tinggi badan, sopan santun, *performance*, etika, kesiapan bekerja keras dan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, prestasi yang pernah dicapai, kemampuan IT dan bahasa asing (Inggris, Arab dan lain-lain). Bidang substansi menekankan penilaian peserta ujian dalam menjelaskan tentang fungsi Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Hukum Materil, asas-asas hukum dan tentang ekonomi syari'ah. Bidang Visi dan Misi menekankan penilaian peserta ujian dalam menjelaskan alasan memilih profesi hakim, etika profesi hakim dan tentang badan peradilan yang ada di Mahkamah Agung. Sementara dalam membaca kitab kuning, peserta ujian diminta untuk membaca kitab

---

Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung jati Bandung, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Islam Negeri Ponorogo, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh. Lihat Mahkamah Agung, "87 Akademisi Dari 21 Perguruan Tinggi Negeri dan 1 Perguruan Tinggi Swasta Menguji Calon Hakim," Lihat <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2747/87-akademisi-dari-21-perguruan-tinggi-negeri-dan-1-perguruan-tinggi-swasta-menguji-calon-hakim>, diakses tgl 18 Agustus 2018.

<sup>44</sup> Lihat *Slide* Persiapan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Calon Hakim Peradilan Agama Tahun 2017.

kuning yang telah ditentukan yakni *Bidayatul Mujtahid* dengan sub bab berkisar tentang *munakahat*, waris dan *muamalah*.

Adapun alokasi waktu yang diberikan kepada tiap peserta ujian adalah 20 menit untuk 2 orang penanya. Nilai yang diberika antara 30 s/d 80 dengan ketentuan 50% untuk materi hukum dan membaca kitab, 25 % untuk motivasi dan harapan dan 25% untuk fisik dan sikap.

## **BAB V**

# **AKSEPTABILITAS ALUMNI JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH PADA SELEKSI CALON HAKIM PERADILAN AGAMA TAHUN 2017**

Setelah melakukan verifikasi berkas kelengkapan administrasi pelamar, maka pada tanggal 6 September 2017 Panitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 mengumumkan hasil seleksi administrasi dengan Surat Keputusan yang ditandatangani Sekretaris Mahkamah Agung sekaligus Ketua Panitia, AS Pudjoharsoyo.<sup>45</sup> Menurut Karo Humas BKN Mohammad Ridwan, sampai dengan batas akhir pendaftaran secara *online* melalui portal resmi pendaftaran <https://sscn.bkn.go.id> pada tanggal 30 Agustus 2017 tercatat ada 30.715 pelamar di Mahkamah Agung. Dengan jumlah pelamar sebanyak itu menurut beliau tingkat persaingan dipastikan sangat ketat lantaran formasi yang dibutuhkan di Mahkamah Agung (Calon Hakim) hanya 1684 orang saja.<sup>46</sup> Formasi ini tentunya dibagi kepada calon hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Untuk Peradilan Agama sendiri memiliki jatah formasi hakim sebanyak 543 untuk formasi umum, 62 untuk formasi

---

<sup>45</sup> Lihar Surat Panitia Seleksi Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Nomor 03/Pansel/MA/09/2017 tanggal 6 September 2017. Lebih lanjut lihat <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2711/pengumuman-hasil-seleksi-administrasi-penerimaan-calon-hakim-di-lingkungan-mahkamah-agung-ri-ta-2017>, diakses tanggal 14 Oktober 2017.

<sup>46</sup>Lihat, "CPNS Mahkamah Agung 2017: Lihat Nama Yang Lulus Seleksi Administrasi di Sini,"Kabar 24, <http://kabar24.bisnis.com/read/20170906/15/687469/cpns-mahkamah-agung-2017-lihat-nama-yang-lulus-seleksi-administrasi-di-sini>, diakses tanggal 13 Oktober 2018.

cumlaude dan 11 orang untuk formasi Papua dan Papua Barat. Bagi Alumni Jurusan Ahwal Syaksiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, semuanya mendaftar pada Formasi Umum, sebab untuk formasi cumlaude tidak memenuhi syarat disebabkan oleh akreditasi Jurusan dan akreditasi Perguruan Tinggi UIN Sumatera Utara belum mencapai nilai A.

Setelah melalui tahapan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dimulai tanggal 18 s/ 22 September 2017 di 30 lokasi di seluruh Indonesia,<sup>47</sup> maka Panitia Seleksi dalam Suratnya Nomor 06/Pansel/MA/09/2017 pada tanggal 28 September 2018 mengumumkan nama-nama peserta yang lulus SKD dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya yakni SKD.

**Tabel 5. 1**  
**Daftara Nama-nama Peserta Ujian Yang Lulus**  
**SKD Calon Hakim Peradilan Agama Tahun 2017**

No	Nama	TWK	TIU	TKP	Nilai Total
1	LATIF MUSTOFA	105	120	159	384
2	AHKAM RIZA KAFABIH	95	130	158	383
3	GHIFAR AFGHANY	120	90	169	379
4	RANTI RAFIKA DEWI	115	115	147	377
5	MUKHLISIN	115	100	159	374
6	ABDUL AZIS AL HAMID	130	85	159	374
7	WISNU INDRADI	95	115	163	373
8	SYAMSUL ILMU	100	115	158	373
9	AHMAD FARIH SHOFI MUHTAR	110	110	153	373
10	MUFTI HASAN	115	95	161	371

---

<sup>47</sup>Ujian SKD dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang tersebar di beberapa kota propinsi. Untuk Alumni Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Mayoritas mengikuti ujian SKD di Kantor BKN Kanreg VI Medan.

11	GUSTOMO TRY BUDIHARJO	80	130	160	370
12	AYU MULYA	115	110	145	370
13	ZAHIDAH ALVI QONITA	100	110	158	368
14	MUHAMMAD RIDHO	105	110	153	368
15	ROIHA MAHMUDAH	110	95	162	367
16	AYU NUR RAHMAWATI	95	115	157	367
17	DEDI JAMALUDIN	110	100	157	367
18	ZAMZAMI SALEH	100	115	152	367
19	DESI RATNASARI	80	125	161	366
20	M AURITSNIYAL FIRDAUS	95	115	156	366
21	NURUL I'ANATUL FAJRIYAH	85	125	155	365
22	AHMAD RAFUAN	105	95	164	364
23	DWI SAKTI MUHAMAD HUDA	110	100	154	364
24	AGUS ADHARI	115	90	158	363
25	MUHAMMAD IMDAD AZIZY	85	125	153	363
26	NUSRA DWI PURNAMA	80	115	166	361
27	RIZKIA FINA MIRZANA	100	105	156	361
28	ENKOS SAEFUL KHOLIQ	105	100	156	361
29	NOVAN SATRIA	80	120	160	360
30	RIDUANSYAH	115	85	160	360
31	PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN	115	90	155	360
32	MUHAMMAD AULIA RAMDAN DAENURI	110	90	159	359
33	SITI SOFIYAH	105	105	149	359
34	ZUHRIAH	95	105	158	358
35	FAUZY NURLAIL	100	95	162	357
36	MOHAMMAD FEBRY RAHADIAN	75	125	157	357
37	HADATUL ULYA	120	80	157	357
38	WAHITO DAMAYANTI	100	100	156	356
39	IFA LATIFA FITRIANI	100	100	156	356
40	AFIF WALDY	115	85	156	356
41	MAZIDAH QAYYIMAH	100	90	165	355
42	ARIF FORTUNATELY	95	100	160	355

43	FIDYA RAHMA INSANI	100	95	160	355
44	DEZA EMIRA	100	95	160	355
45	SAMSUL ZAKARIA	85	105	164	354
46	SUNYOTO	115	80	159	354
47	INDRIYANI NASIR	100	100	154	354
48	FACHRUDDIN ZAKARYA	110	80	163	353
49	FARIZ PRASETYO AJI	95	100	158	353
50	MUHAMMAD TAUFIQULLATIF	100	95	158	353
51	JAJANG HUSNI HIDAYAT	95	95	162	352
52	RAMLI AHMAD	100	90	162	352
53	UMAEROH NUR SABIGHOH	95	110	147	352
54	MACHFUDZ ASY`ARI	90	95	166	351
55	ACENG RAHMATULLOH	95	95	161	351
56	MOH. IRHAM MAULANA	90	105	156	351
57	ADE FAUZI	100	95	156	351
58	DINA KHOMSIANA AFIDATUL MASRUROH	105	90	156	351
59	ALFINA RAHIL ASHIDIQI	100	100	151	351
60	WAFDA HUSNUL MUKHIFFA	100	85	165	350
61	MUHAMMAD IKSAN PURNOMO	95	95	160	350
62	ANDI ASYRAF	100	90	160	350
63	MOH. FATHI NASRULLOH	100	90	160	350
64	MANSHUR SUDIRMAN	105	95	150	350
65	DENI PURNAMA	85	100	164	349
66	SITI YERI REXYUWAHIDA	90	95	164	349
67	JASNI MANOSO	95	95	159	349
68	ARDHI BARKAH APANDI	80	115	154	349
69	DEVINA MAHMUDAH	90	105	154	349
70	AULIA RAHMAN	115	80	154	349
71	MUHAMMAD RIDWAN FIRDAUS	100	100	149	349
72	M. BASTHOMY FIRDAUS	80	100	168	348
73	MOHAMMAD IMADUDDIN	85	105	158	348

74	MUHAMMAD ILHAM AL FIRDAUS LUBIS	85	105	158	348
75	SOLIHUL HUDA ALI AHMAD SIDROTUL MUNTAHA	110	80	158	348
76	MUHAMMAD ISMA`IL	100	95	153	348
77	BINTI NUR MUDAWAMAH	110	85	153	348
78	SITI MASLIKHA	110	85	153	348
79	QURRATUL A`YUNI	90	110	148	348
80	AHMAD ZUBAIR HASYIM	85	100	162	347
81	SOFFATUL FUADIYYAH	75	115	157	347
82	RESHANDI ADE ZEIN	85	105	157	347
83	RHEZZA PAHLAWI	100	90	157	347
84	ARSHA NURUL HUDA	105	90	152	347
85	RISKY FAJAR SANI	95	105	147	347
86	NUR LATIFAH HANUM	100	100	147	347
87	UMMUL MU`MININ	75	105	166	346
88	SYAHRUL MUBAROQ,SH	95	85	166	346
89	ABDULLOH MUBAROK AL AHMADY	75	110	161	346
90	MAULIZATUL WAHDAH AMALIA	95	90	161	346
91	HASANUDDIN	95	90	161	346
92	ARINI INDIKA ARIFIN	100	90	156	346
93	WILDI RAIHANDA	75	110	160	345
94	ZAHRUL BAWADY	95	90	160	345
95	MOHAMMAD HARIS	80	110	155	345
96	MASNING FATIMATUL AZDIYAH	105	85	155	345
97	RIANA ELFRIYANI	85	115	145	345
98	WAWAN MULYAWAN	85	95	164	344
99	KHOIRO AULIT TAUFIQO	90	90	164	344
100	ANDRI SATRIA SALEH	100	85	159	344
101	AHMAD KHATIB	90	100	154	344
102	WIDIA FAHMI	115	80	149	344
103	MOHAMMAD ABRORI SETYANUGRAHA	105	95	144	344
104	SANTI	80	100	163	343
105	FIKI INAYAH	95	85	163	343

106	FAJAR PARDANNY PUTRI	100	80	163	343
107	MUHAMMAD HARIS ANWAR	100	80	163	343
108	FATMA KHALIEDA	90	95	158	343
109	FAHMI ARIF	95	90	158	343
110	ROBBIL ALFIRES	100	85	158	343
111	HUDAN DARDIRI ASFAQ	90	100	153	343
112	MUHAMMAD RIZKI AULIA KHAN	95	95	153	343
113	IMAN HERLAMBANG SYAFRUDDIN	100	90	153	343
114	MUHAMMAD ZULFIQOR AMANZHA	95	85	162	342
115	RIFAZUL AZDMI	95	85	162	342
116	SULAIMAN LAITSI	100	80	162	342
117	YOGA MAOLANA WIHARJA	100	85	157	342
118	DHANIA ALIFIA	100	85	157	342
119	IMADUDDIN SAKAGAMA	85	105	152	342
120	MUHAMMAD ACHID NURSEHA	75	100	166	341
121	WALAN NAURI	85	95	161	341
122	MIFTAH HURRAHMAH	90	90	161	341
123	RATRI NURUL HIKMAH	85	100	156	341
124	ANUGRAH HAJRIANTO	90	95	156	341
125	APRINA CHINTYA	90	95	156	341
126	ADENG SEPTI IRAWAN	100	85	156	341
127	OKTOGHAIZHA RINJIPIRAMA	80	110	151	341
128	MURTADHA	105	85	151	341
129	AHMAD RASYIDI HALIM	110	80	151	341
130	MUSTHOFA ISNIYANTO	75	120	146	341
131	UUT MUTHMAINAH	95	85	160	340
132	AGUS ALAMSYAH	85	100	155	340
133	EKO APRIANDI	105	85	150	340
134	NADZARINA HANURANDA	100	95	145	340
135	PUTRI MUNAWARAH AZZAHRA	85	90	164	339



136	ULYA URFA	85	95	159	339
137	PINTA ZUMROTUL IZZAH	90	90	159	339
138	NUR HALIMAH	95	85	159	339
139	TIO FEBY AHMAD	90	95	154	339
140	RIZKA ARSITA AMALIA	95	90	154	339
141	MIFTAH FARID	100	85	154	339
142	MUHAMMAD NAJID AUFAR	105	80	154	339
143	MUH. IRFAN	105	80	154	339
144	TUBAGUS SUKRON TAMIMI	100	90	149	339
145	DEWI ATIQAH	95	100	144	339
146	RONNI RAHMANI	105	90	144	339
147	WARDATUL BAIDHO`	85	95	158	338
148	MARTINA PURNA NISA	85	95	158	338
149	DERRY DAMAYANTI	85	95	158	338
150	LAILATUS SUMARLIN	90	90	158	338
151	MAMFALUTHY	90	90	158	338
152	AISYAH KAHAR	95	85	158	338
153	FITROH NUR`AINI LAYLY	100	80	158	338
154	ZAINUL HAL	80	105	153	338
155	MOHAMMAD SAHLI ALI	80	105	153	338
156	BARIR MASNA AF`IDAH	85	100	153	338
157	ANIQ FITROTUL IZZA	85	100	153	338
158	CHOIROTUN NISA`	90	95	153	338
159	MOHAMMAD FAUZAN NI`AMI	95	90	153	338
160	KHUSNUL KHOTIMAH	90	80	167	337
161	MUHAMMAD RIDHO	85	90	162	337
162	AKHMAD ADIB SETIAWAN	90	85	162	337
163	PIJAR ALIF RACHMATUL ISLAMI	90	85	162	337
164	MUHAMMAD WILDI	80	100	157	337
165	KHOIRUDDIN HASIBUAN	85	95	157	337
166	MUHAMAD HAFID	85	95	157	337
167	FAUZY ARIZONA	95	85	157	337
168	AMA` KHISBUL	95	85	157	337

	MAULANA				
169	MOHAMMAD IRSAD ABDUL ANAM	85	100	152	337
170	LAILATUL MARHUMAH	90	95	152	337
171	NASHIHUL HAKIM	100	85	152	337
172	KHATIMATUS SA'ADAH	95	95	147	337
173	MARZUKI UMAR	95	80	161	336
174	FATIHATUR ROHMATIS SILMI	75	105	156	336
175	ANGGA POERWANDIANTOKO	75	105	156	336
176	RIZAL ARIF FITRIA	80	100	156	336
177	YANI ARFIANTI SIREGAR	95	85	156	336
178	MOH SALMAN PODUNGGE	80	105	151	336
179	MAULINA NURIL IZZATI	90	95	151	336
180	ANISA PRATIWI	100	85	151	336
181	FADHLIA	85	105	146	336
182	FIDIA NURUL MAULIDAH	100	90	146	336
183	SURYA HIDAYAT	75	95	165	335
184	ACHMAD CHUSNAENI	85	90	160	335
185	MIFTAKUL KHORİYAH	85	90	160	335
186	MUHAMAD AIDZBILLAH	95	85	155	335
187	MUHAMAD SOBIRIN	100	85	150	335
188	M YANIS SAPUTRA	75	95	164	334
189	RAHMAT YUDISTIAWAN	85	90	159	334
190	SITTI SALMA RUMADAUL	85	90	159	334
191	NANDA TRISNA PUTRA	95	80	159	334
192	OGNA ALIF UTAMA	80	100	154	334
193	AHMAD JUMAIDI	85	95	154	334
194	MUHAMMAD ARIF	85	95	154	334
195	HARIANTO SYAH PUTRA PURBA	90	90	154	334
196	NUR SYAMSI AH	95	85	154	334
197	ISLAHUL UMAM	100	80	154	334
198	SALMAN AL FARISI	75	110	149	334
199	WIDYA ALIA	85	85	163	333
200	AHMAD SUTIYONO	85	85	163	333

201	FATHUR RAHMAN	80	95	158	333
202	WIWIN SUTINI	80	95	158	333
203	BERLIANA NASUTION	85	90	158	333
204	ILMAS	80	100	153	333
205	PUTRA IRWANSYAH	95	85	153	333
206	RIFIQI QOWIYUL IMAN	100	80	153	333
207	AMAN SUSANTO	100	80	153	333
208	ENDAH TIARA FURI	100	80	153	333
209	AZIM IZZUL ISLAMI	105	80	148	333
210	DIAN ASLAMIAH	80	110	143	333
211	REZA KRESNA ADIPRAYA	90	100	143	333
212	MARIYATUL QIBTIYAH	85	90	157	332
213	WISNU RUSTAM AJI	85	90	157	332
214	INTAN ATIQOH	85	90	157	332
215	MUHAMMAD FADLI	90	85	157	332
216	ROSMA LENI	90	85	157	332
217	ANDI TENRI SUCIA	95	80	157	332
218	ZULKARNAEN RITONGA	95	80	157	332
219	MUHAMMAD YUSUF	80	100	152	332
220	ARIS SAIFUDIN	90	90	152	332
221	MULHAERI	90	90	152	332
222	RISKI LUTFIA FAJRIN	95	85	152	332
223	ARINA KAMILIYA	90	95	147	332
224	ADAM DWIKY	100	85	147	332
225	SY NAZWAH ALMAHDALY	80	85	166	331
226	ZAINUL FAJRI	90	80	161	331
227	DARA EKA VHONNA	80	95	156	331
228	ZAINAL ABIDIN	80	95	156	331
229	KUNTHI MITASARI	85	90	156	331
230	FATCHIYAH AYU NOVIKA	95	80	156	331
231	MARFIYUNALDI	95	80	156	331
232	NELY SAMA KAMALIA	80	100	151	331
233	NUR FADIL	90	90	151	331
234	JUSRAN IPANDI	95	90	146	331
235	MAD SAID	85	80	165	330
236	AMAM FAJAR MAHMUDI	80	90	160	330

237	ABD. AZIS ALI RAMDLANI	85	85	160	330
238	MUHAMMAD RIFAI	90	80	160	330
239	LASIFATUL LAUNIYAH	90	80	160	330
240	ARIS NUR MU'ALIM	80	95	155	330
241	ABDUL AZIS	90	85	155	330
242	SYAIFUL AMIN	90	85	155	330
243	GUSHAIRI	90	85	155	330
244	MUFTI ARIFUDIN	95	80	155	330
245	IMAM MUJADDID ALHAKIMI	75	105	150	330
246	TRI HASAN BASHORI	90	90	150	330
247	MOCHAMAD FIRDAOS	90	90	150	330
248	ALFAJAR NUGRAHA	95	85	150	330
249	MUHAMMAD ZHAMIR ISLAMI	100	85	145	330
250	MARLISA ELPIRA	75	90	164	329
251	ZUHRUL ANAM	75	90	164	329
252	RADIATY	80	85	164	329
253	AHMAD NAFARI	80	85	164	329
254	MUHAMMAD ALI IMRON NASUTION	75	95	159	329
255	LISSA DEWI ANDINI	75	95	159	329
256	TONY ABDUL SYUKUR	85	85	159	329
257	FAUZIAH RAHMAH	85	85	159	329
258	RIKI HANDOKO	90	80	159	329
259	ADEKA CANDRA	90	80	159	329
260	AZIMAR SYAMSI	75	100	154	329
261	ASMEILIA	85	90	154	329
262	SANTRI AYU RAHMAWATI	80	100	149	329
263	NADIA RUFIDAHA	100	80	149	329
264	MUHAMMAD IDRIS NST	80	85	163	328
265	NUR KHOZIN MAKI	80	90	158	328
266	ARIF MASDUKHIN	80	90	158	328
267	ASEP GINANJAR MAULANA FADILAH	80	90	158	328
268	AHMAD FAUZI	85	85	158	328
269	RIKI DIAN SAPUTRA	90	80	158	328
270	M. CHUSNUL HUDA	90	80	158	328

271	KHOIRUN NISA	80	95	153	328
272	SHOIM	85	90	153	328
273	M. JA`FAR SHIDDIQ SUNARIYA	95	80	153	328
274	AHMAD MA`RUF MAGHFUR	95	80	153	328
275	FAIZAL HUSEN	80	100	148	328
276	MUHAMMAD NAUFAL	75	90	162	327
277	AHMAD LUTHFI MAGHFURIN	80	85	162	327
278	FAIZAL AFDHA`U	85	85	157	327
279	SOFIATUL JANNAH	85	85	157	327
280	AHMAD ZUBAIDI	75	100	152	327
281	FRI YOSMEN	80	95	152	327
282	APRILIA CANDRA	85	90	152	327
283	ISMAIL	90	90	147	327
284	MUHAJJIR	90	90	147	327
285	DHIMAS ADHI SULISTYO	75	90	161	326
286	NOVA NOVIANA	75	90	161	326
287	UBED BAGUS RAZALI	85	80	161	326
288	AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH	85	80	161	326
289	ALVIN SYAH KURNIAWAN	80	90	156	326
290	NAJMIA SIOLIMBONA	80	90	156	326
291	ARINA	90	80	156	326
292	RIFKA ZAINAL	90	80	156	326
293	NOVA SRI WAHYUNING TYAS	80	95	151	326
294	HESTI YOZEVTA ARDI	95	80	151	326
295	NURMAN FERDIANA	75	105	146	326
296	MOHAMMAD AGUS BUDIAWAN	80	85	160	325
297	ABDURAHMAN SIDIK	80	85	160	325
298	MUHAMMAD AFIF YUNIARTO	80	90	155	325
299	AKHMAD JUNAEDI	80	90	155	325
300	MUHAMMAD UBAYYU RIKZA	85	85	155	325
301	HERU FACHRURIZAL	85	85	155	325
302	NURUL AINI	75	100	150	325

303	FITRIA SACCHARINA PUTRI	80	95	150	325
304	HASYBI HASSADIQI	80	95	150	325
305	FIQHAN HAKIM	80	100	145	325
306	BADRI YUNARDI	90	90	145	325
307	SURYADI	80	80	164	324
308	M. MIRWAN RAHMANI	80	85	159	324
309	NIDA FARHANAH	80	85	159	324
310	LIZA	80	85	159	324
311	MUHAMMAD ILHAM	85	80	159	324
312	SISWANTO	85	80	159	324
313	GANJAR HIDAYAT	80	90	154	324
314	ARI FERDINANSYAH	90	80	154	324
315	YASIN YUSUF ABDILLAH	90	80	154	324
316	LAUHIN MAHFUDZ KAMIL	95	80	149	324
317	RIVALDI FAHLEPI	75	85	163	323
318	HAFIDZUL AETAM	80	80	163	323
319	SITTI MASHITA TUALEKA	80	80	163	323
320	ANA LATIFATUZ ZAHRO	75	90	158	323
321	MOH. KOIRUL ANAM	75	90	158	323
322	ZULFIKAR	75	90	158	323
323	EKO YUNianto	80	85	158	323
324	AHMAD RIFKI FUADI, SHI	85	80	158	323
325	NURLAILATUL FARIDA	75	95	153	323
326	ISTIQOMAH SINAGA	75	95	153	323
327	RIYANTI GUSJANAWATI	80	90	153	323
328	HETI KURNAINI	85	85	153	323
329	NAILASARA HASNIYATI	85	85	153	323
330	FATKUL MUJIB	85	90	148	323
331	RIZAL SIDIQ AMIN	90	85	148	323
332	ALI ZIA HUSNUL LABIB	95	80	148	323
333	ALMAR ATUL HASANAH	85	95	143	323
334	AHMAD HIDAYAT	100	80	143	323
335	YUSTININGRUM WAHYU N.	75	85	162	322
336	CHUSNUL CHASANAH	80	80	162	322
337	AHMAD FUAD NOOR	80	80	162	322

	GHUFRON				
338	AYEP SUPARLI	80	85	157	322
339	ROBETH AMRULLOH JURJANI	80	90	152	322
340	MUHAMMAD IRSAN NASUTION	85	85	152	322
341	SYAFI'IL ANAM	75	100	147	322
342	AHMAD HAMDI	75	100	147	322
343	RIZKI ELIYA	75	100	147	322
344	FADLIYATUN MAHMUDAH AS	80	80	161	321
345	MUSLINDASARI	80	85	156	321
346	LAELI FAJRIYAH	75	95	151	321
347	AHMAD MULIADI	75	95	151	321
348	MUDAWAMAH	85	85	151	321
349	MUHAMMAD AIP ABDUL LATIF	85	85	151	321
350	WINDI MARIASTUTI	90	80	151	321
351	EVI JUISMAIDAR	90	80	151	321
352	ADAM WAHID PANGAJI	90	85	146	321
353	SILVIE YOELANDA PRATIWI	95	80	146	321
354	PENO RAHMA DINATA	75	80	165	320
355	AS`AD FUADI	75	85	160	320
356	MUHAMMAD ARIFUL FAHMI	75	85	160	320
357	DEDE RAMDANI	80	85	155	320
358	MUSTHOFA	85	80	155	320
359	ADE SYAFITRI	75	95	150	320
360	M. SYAUKANI	75	95	150	320
361	LAILI HERAWATI	80	90	150	320
362	MUHAMMAD HIRA HIDAYAT	85	85	150	320
363	RESA WILIANTI	85	85	150	320
364	CHOIRUL ISNAN	85	85	150	320
365	BAHJAH ZALFITRI	85	85	150	320
366	LIA RACHMATILAH	75	100	145	320
367	DINA HAYATI	75	85	159	319
368	DEFI USWATUN HASANAH	80	80	159	319

369	NASOIKHATUL MUFIDAH	80	80	159	319
370	MAWADDAH IDRIS	80	80	159	319
371	ZUMMA NADIA ARRIFQI	75	90	154	319
372	HUMAIDI	80	85	154	319
373	ANDI ARWIN	90	80	149	319
374	BETARI MAULIDA NASTITI	75	80	163	318
375	MIFTAH FARIS	80	80	158	318
376	SAHRAM	85	80	153	318
377	RENI DIAN SARI	75	100	143	318
378	ILYAS	75	80	162	317
379	MUTIARA HASNAH	75	85	157	317
380	ANASE SYUKRIZA	80	80	157	317
381	NOVA CHOIRUDDIN MAHARDIKA	80	85	152	317
382	M RIZFAN WAHYUDI	80	85	152	317
383	MAWARDI KUSUMAHWARDANI	80	90	147	317
384	NANDA DEVI KRISNA PUTRI	90	80	147	317
385	JUMARDIN	90	80	147	317
386	ULFI AZIZAH	75	85	156	316
387	MUSAD AL HARIS PULUNGAN	75	85	156	316
388	JAFAR SHODIQ	75	85	156	316
389	ARIF MAHFUZ	75	95	146	316
390	FITRAH NURHALIM	75	80	160	315
391	BARRA MUHAMAD HILMA ISKANDAR	75	80	160	315
392	YULIS EDWARD	75	85	155	315
393	MUH RIJAL MANGGAUKANG	80	80	155	315
394	IBNU RUSYDI	75	90	150	315
395	NUR HAYATI HASIBUAN	80	85	150	315
396	APEP ANDRIANA	85	80	150	315
397	RASMI NINDITA	75	95	145	315
398	MOHAMMAD SHOFI HIDAYAT	75	95	145	315
399	RAHMATIAH	75	95	145	315
400	NASIH IN	90	80	145	315



401	BAYU BASKORO	75	80	159	314
402	FAUZAN ARRASYID	80	80	154	314
403	ULFA NURWINDIASARI	80	80	154	314
404	YUDI HERMAWAN,SHI	80	80	154	314
405	NAJIATUL ISTIQOMAH	80	80	154	314
406	ALIMAL YUSRO SIREGAR	80	85	149	314
407	NURUL HUSNA	80	85	149	314
408	RENATA AMALIA	85	80	149	314
409	ARI AMBRIANTI	85	80	149	314
410	MOHAMAD HAMDAN ASYROFI	75	95	144	314
411	LAILATUL KHOIRIYAH	75	95	144	314
412	MUFARRIJUL IKHWAN	75	85	153	313
413	REZZA HARYO NUGROHO	80	80	153	313
414	AI SUSANTI	75	90	148	313
415	HELMY ZIAUL FUAD	85	80	148	313
416	DARDENA BETARANIA FAROBY	90	80	143	313
417	TAUFIK RAHMAN	90	80	143	313
418	DEDED BAKTI ANGGARA	75	85	152	312
419	MIRA MAULIDAR	75	85	152	312
420	MULYADI ANTORI	75	85	152	312
421	ARDHIAN WAHYU FIRMANSYAH	80	80	152	312
422	BIJAK ENHASIWI PUTUSUKMA	80	80	152	312
423	AHMAD FATHONI	80	80	152	312
424	SANUWAR	75	90	147	312
425	MUH NASHARUDDIN CHAMANDA	75	80	156	311
426	RISQI HIDAYAT	75	85	151	311
427	ALIMAH AINI	80	80	151	311
428	KUNARI	80	80	151	311
429	RIFQIYATUNNISA	75	90	146	311
430	REZHA NUR ADIKARA	75	90	146	311
431	IBNU MUJAHID	75	90	146	311
432	A UBAIDILLAH AMSYARI	85	80	146	311
433	KUALA AKBAR ANDALAS	75	80	155	310
434	LENI SERTIANI, S.SY	75	85	150	310

435	VENTI AMBARWATI	80	80	150	310
436	IBAD SYAIFULLAH ARIEF	80	80	150	310
437	MUJIBBURRAHMAN SALIM	75	90	145	310
438	PUTERI MIFTAKHUL CHUSNAINI	75	90	145	310
439	BADIRIN	80	85	145	310
440	FIRDAUS FUAD HELMY	75	80	154	309
441	MISBAH NGGULAM MUSTAQIM	80	80	149	309
442	FRANDI ALUGU	80	80	149	309
443	KHOIRUL ANAM	75	80	153	308
444	FATKUN QORIB	75	80	153	308
445	MUHAMMAD AZKA RAFIYULLOH	75	80	153	308
446	KAHARUDDIN	75	80	153	308
447	AZHAR NUR FAJAR ALAM	75	80	153	308
448	AKBARUDIN AM.	75	85	148	308
449	AHMAD ARIF	80	80	148	308
450	DERRY BRIANTONO	80	80	148	308
451	MUHAMAD RIZKY FAUZAN	85	80	143	308
452	H. ABDULLOH AL MANAN, LC, AL-HAFIDZ	75	85	147	307
453	ACHMAD RIFQI JALALUDDIN QOLYUBI	80	80	147	307
454	SULTON NUL ARIFIN	80	80	146	306
455	AMRY SAPUTRA	80	80	146	306
456	RAJA ASRUL AZIS	80	80	146	306
457	IMAM FAIZAL BAIHAQI	75	80	150	305
458	AHMAD TAUJAN DZUL FARHAN	75	80	150	305
459	ISMATUL MAULA	80	80	145	305
460	SYAMS ELIAZ BAHRI	75	80	149	304
461	M. KHUSNUL KHULUQ	75	85	144	304
462	RIZKI GUSFAROZA	75	85	144	304
463	EKA FITRI HIDAYATI	75	80	148	303
464	ROFI` ALMUHLIS	80	80	143	303
465	NITA RISNAWATI	75	80	144	299
466	SUSI ENDAYANI	75	80	144	299

467	FAUZI PRIHASTAMA	75	80	144	299
468	MUHAJIR ANSORI	75	80	143	298

Sumber: Lampiran 1 Surat Pansel Nomor 06/Pansel/MA/09/2017 tentang Daftar Kelulusan dan Peringkat SKD.<sup>48</sup>

Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa jumlah peserta yang lulus SKD dari Formasi Umum sebanyak 468 orang. Jumlah ini sebenarnya masih jauh dari formasi hakim yang dibutuhkan yakni 543 orang. Seyogyanya peserta yang lulus untuk SKD ini adalah  $3 \times 543$  orang = 1.629 orang. Tetapi kebanyakan peserta tidak memenuhi *passing grade* yang telah ditetapkan. Menurut Kepala Biro dan Hukum Mahkamah Agung, Abdullah, secara keseluruhan sebanyak 3.808 orang lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor K26-30/V109-1/22 pada tanggal 26 September 2017. Dari jumlah peserta cakim yang ikut SKD sebanyak 25.358 pendaftar yang berhasil lolos hanya 15,1% yakni 3.808 orang. Jumlah ini belum memenuhi kuota tiga kali formasi.<sup>49</sup>

Dari 468 peserta yang lulus SKD, yang merupakan alumni Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebanyak 9 orang.

---

<sup>48</sup> Lampiran 1 Surat Pansel Nomor 06/Pansel/MA/09/2017 tentang Daftar Kelulusan dan Peringkat SKD. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2742/pengumuman-hasil-seleksi-kompetensi-dasar-skd-cakim-ma-ri-ta-2017>. diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

<sup>49</sup> "Beberapa Anak Petinggi MA Tidak Lolos Seleksi Hakim 2017, detik.com., <https://news.detik.com/berita/d-3664009/beberapa-anak-petinggi-ma-tidak-lolos-seleksi-hakim-2017>, diakses tanggal 19 Oktober 2018.

**Tabel 5. 2**  
**Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU**  
**Yang Lulus Tes SKD**

No	Nama	Jurusan	Total Nilai	Rangking
1	Agus Adhari	A S	364	24
2	Fachruddin Zakarya	A S	353	48
3	Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis	A S	348	74
4	Ulya Urfa	A S	339	136
5	Muhammad Idris Nst	A.S	328	264
6	M Rizfan Wahyudi	Muamalah	317	382
7	Musad Al Haris Pulungan	A S	316	387
8	Nurhayati Hasibuan	PHM	315	395
9	Fauzan Arrasyid	A S	314	402

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah alumni Jurusan AS yang lulus sebanyak 7 orang, relatif jauh lebih tinggi dibanding alumni Jurusan lain seperti Jurusan Muamalah dan PHM yang hanya masing-masing 1 orang alumni yang lulus.

Setelah mengikuti seleksi selanjutnya, yakni Seleksi Kemampuan Bidang (SKB), maka pada hari Jum'at Tanggal 3 November 2017 Mahkamah Agung RI mengumumkan kelulusan Akhir Seleksi Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 11/Pansel/MA/11/2017.

Untuk Peradilan Agama, Mahkamah Agung meluluskan 454 Cakim Peradilan Agama dari Formasi Umum, 62 orang dari Formasi Cumlaude dan 9 orang Formasi Putra/Putri

Papua.<sup>50</sup> Dari 468 peserta SKD Formasi Umum, yang lulus final sebanyak 454 orang, jadi ada sekitar 14 peserta yang tidak lulus. Dalam keterangan disebutkan bahwa ketidakkulusan mereka disebabkan oleh tidak bisa membaca kitab kuning (7 orang) dan tidak lengkap mengikuti SKB (7 orang).

**Tabel 5.3**  
**Hasil Nilai Integrasi SKD dan SKB**  
**Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera**  
**Utara**

No	Nama	Juru- san	Nilai SKD 40%	Nilai SKB 60%	Nilai Akhir	Rang- king
1	Agus Adhari	AS	29,04	39.15	68,19	22
2	Muhammad Idris Nst	AS	26.24	39.60	65, 84	65
3	Ulya Urfa	AS	27.12	37.88	65.00	96
4	Fauzan Arrasyid	AS	25.12	38.40	63.52	149
5	M Rizfan Wahyudi	M	25.36	36.53	61.89	222
6	Muhammad Ilham Al Firdaus	AS	27,84	31.73	59,57	323
7	Fachruddin Zakarya	AS	28,24	30,45	58,69	353
8	Nurhayati Hasibuan	PHM	25.20	31,50	56.70	410
9	Musad Al Haris Pulungan	AS	26,50	30,90	56,18	420

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

<sup>50</sup>Lihat Lampiran Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas Nomor B/554/S.SM.01.00/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Hasil Nilai Integrasi SKD dan SKB Seleksi CPNS Tahun 2017 Instansi Mahkamah Agung Unit Peradilan Agama Formasi Jabatan Calon Hakim.

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk alumni Jurusan AS Fakultas Syaria'ah UIN SU semuanya lulus dalam ujian Akhir. Demikian pula dua orang lagi yang dari Jurusan Muamalah dan PHM. Dari tabel di atas pula kita bisa melihat bahwa tingkat keberterimaan (akseptabilitas) alumni Jurusan AS dalam tes ujian Calon Hakim Peradilan Agama dalam tingkat Fakultas Syariah dan Hukum relatif sangat tinggi dibanding alumni Jurusan lainnya yakni Jurusan Muamalah dan PHM. Alumni Jurusan AS yang berhasil lulus sebanyak 7 orang, sementara alumni Jurusan Muamalah dan PHM masing-masing 1 orang saja. Namun, bila kita bicara dalam level nasional sepertinya tingkat akseptabilitas alumni Jurusan AS Fakultas Syaria'ah dan UIN Sumatera Utara relatif masih rendah. Dari 454 cakim yang lulus dari Formasi Umum, hanya 7 orang saja yang lulus dari alumni AS, berarti hanya sekitar 1,5% saja dari total cakim yang lulus secara nasional.

Hal ini diperkuat lagi bila kita lihat bahwa terdapat beberapa Jurusan AS pada Perguruan Tinggi Islam Negeri Islam lainnya, yang meluluskan lebih banyak alumninya dibanding Jurusan AS Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

**Tabel 5.4**  
**Jumlah Alumni AS Yang Lulus Cakim Agama**  
**Pada PTIN Lainnya**

No	Nama Jurusan/PTIN	Jumlah Alumni Yang Lulus
1	Jurusan AS UIN Sunan Kalijaga	110 orang
2	Jurusan AS UIN Syarif Hidayatullah	68 orang
3	Jurusan AS UIN Sunan Ampel	43 orang
4	Jurusan AS UIN Malang	43 Orang
5	Jurusan AS UIN Arraniry Banda Aceh	14 orang

6	Jurusan AS UIN Imam Bonjol Padang	11 orang
7	Jurusan AS UIN Banjar Masin	9 orang
8	Jurusan AS IAIN Bukit Tinggi	9 orang
9	Jurusan AS IAIN Palangka Raya	6 orang

Sumber Data: Data primer yang diolah, 2018<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Data diperoleh melalui hasil wawancara Kajur Ahwal Syaksiyyah Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SU. Amal Hayati, Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah FASIH UIN SU, Wawancara Pribadi, Medan, 7 Nopember 2017.

## **BAB VI**

### **FAKTOR-FAKTOR KETIDAKLULUSAN ALUMNI**

Di awal telah disebutkan, bahwa secara nasional banyak peserta ujian Calon Hakim Peradilan Agama yang tidak lulus pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Jumlah kuota yang seharusnya lulus dari SKD ini adalah  $3 \times 543$  orang = 1.629 orang, tetapi yang lulus SKD hanya 468 peserta saja. Kondisi ini juga menimpa para alumni Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Pertanyaan yang menarik untuk diteliti selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidakkulusan alumni dalam SKD?

Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti telah menemukan setidaknya 22 orang responden penelitian yang kesemuanya adalah alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN SU yang tidak lulus SKD calon Hakim Peradilan Agama Tahun 2017 kemarin.

**Tabel 6.1**  
**Daftar Identitas Responden**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tahun Tamat</b>	<b>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</b>
1	Khoirul Sukur SH	2015	3,63
2	Faiz Isfahani MHI	2011	3,71
3	M. Rizqy Nasution SH	2015	3,55
4	Muhammad G. Ketaren SH	2016	3,53
5	Barli Halim Siregar SH	2015	3,45
6	Mawaddah Warahmah MHI	2013	3,56
7	Muhammad A Manullang SH	2016	3,31
8	Hikmatiar Harahap SH	2016	3,47



9	Wilda Lestari SHI	2014	3,48
10	Putri Ramadhani, SHI	2014	3,36
11	Surya Perdana SH	2017	3,89
12	Muhammad El Khumaidi SH	2015	3,47
13	Yoni Novelia SH	2016	3,57
14	Fretty Yunita Rambe SH	2016	3,56
15	Arif SH	2016	3,66
16	Iqbal Saragih SHI	2015	3,49
17	Halimatussyakdiyah Nst SH	2016	3,78
18	Nurman Ritonga SH	2016	3,88
19	Andri SH	2016	3,77
20	Hidayatul Fahmi SH	2016	3,40
21	Iqbal Rasyid Nasution SH	2016	3,83
22	Ramadhan Ariga SHI	2015	3,69

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Dari data responden di atas dapat diketahui bahwa hampir semua responden merupakan sarjana yang masih *fresh graduated*, rata-rata alumni tahun 2014 ke atas, hanya 2 responden yang tamat di bawah tahun 2014. Kemudian 63% responden (14 orang) merupakan alumni dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang sangat memuaskan (cumlaude) dengan IPK di atas 3,5. Sementara 8 responden lainnya masih dalam kategori nilai yang memuaskan (IPK di atas 3,0). Hal ini menunjukkan bahwa alumni Jurusan AS yang mengikuti seleksi Calon Hakim Peradilan Agama, secara kompetensi kemampuan ilmu bidangnya rata-rata sangat bagus.

Ada 5 faktor yang diajukan kepada responden yang menjadi penyebab ketidاكلulusan alumni dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon Hakim Peradilan Agama Tahun 2017. Di antara faktor-faktor tersebut adalah :

#### **1. Materi soal-soal ujian yang cukup sulit**

Soal-soal ujian SKD diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk tes, yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Walaupun soal-soal ketiga tes ini bersifat umum, artinya belum

masuk kepada soal-soal yang berhubungan dengan spesialisasi Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum Islam, tetapi bisa saja soal-soal tersebut menyulitkan bagi alumni.

**Tabel 6. 2**  
**Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD**  
**Karena Soal-soal Ujian Yang Cukup Sulit**

Pendapat	Frekuensi	Prosentase (%)
Setuju	14	63,6
Tidak Setuju	8	36,4
Total	22	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 14 responden (63, 6 %) setuju dengan pendapat bahwa soal-soal ujian yang diberikan pada SKD cukup sulit untuk dikerjakan. Sedangkan 8 responden (36,4%) tidak setuju dengan pendapat tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa soal-soal yang cukup sulit merupakan salah satu penyebab yang dirasakan para responden sehingga tidak dapat menembus *passing grade* (ambang batas kelulusan) yang ditentukan.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga jenis tes yakni TWK, TIU dan Tes Inteligencia Umum (TIU) merupakan tes yang paling sulit.

**Tabel 6.3**  
**Pendapat Responden Tentang Tes SKD yang Paling Sulit**

Jenis Tes	Frekuensi	Prosentase (%)
Tes Wawasan Kebangsaan	4	18,2
Tes Intelegensia Umum	17	77,3
Tes Karakteristik Pribadi	1	4,5
Total	22	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa sebahagian besar responden sejumlah 17 orang (77, 3%) berpendapat bahwa Tes Intelegensia Umum merupakan tes yang paling sulit. Sementara 4 responden (18, 2 %) berpendapat bahwa Tes Wawasan Kebangsaan merupakan tes yang paling sulit, dan 1 responden (4,5%) berpendapat Tes Karakteristik Pribadi yang paling sulit.

Ketika ditanyakan kepada responden materi ujian apa yang dirasa cukup sulit dari TIU, maka sebagian besar berpendapat materi yang paling sulit adalah tes kemampuan numerik (penghitungan angka dan hubungan di antara angka).

**Tabel 6.4**  
**Pendapat Responden Tentang Materi Soal Ujian**  
**Yang Dirasa Sulit Dalam TIU**

<b>Materi Tes</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Prosentase (100%)</b>
A. Kemampuan verbal (penyampaian informasi secara lisan dan tulisan)	1	4,5
B. Kemampuan numerik (perhitungan angka dan hubungan di antara kata)	14	63,6
C. Kemampuan berpikir logis	2	9,1
D. Materi A dan B	3	13,6
E. Materi B dan C	1	4,5
F. Materi A, B dan C	1	4,5
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Dari tabel tersebut diketahui bahwa 14 responden (63,6%) berpendapat tes kemampuan numerik merupakan materi soal yang cukup sulit, 1 responden (4,5%) berpendapat

materi kemampuan verbal, 2 responden (9,1%) berpendapat materi kemampuan berpikir logis, 3 responden (13,6 %) yang menjawab materi kemampuan verbal dan kemampuan numerik, 1 responden (4,5%) berpendapat materi kemampuan numerik dan kemampuan berpikir logis dan 1 responden lagi (4,5%) berpendapat bahwa semua materi soal dirasa cukup sulit untuk dikerjakan. Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa materi kemampuan numerik yakni perhitungan angka dan hubungan di antara angka adalah materi yang paling sulit.

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sulitnya materi soal TIU ini dengan tingkat kelulusan *passing grade* responden. Sebagian besar responden tidak dapat memenuhi nilai *passing grade* sementara untuk nilai tes yang lain yakni TWK dan TKP mereka bisa memenuhi ambang batas kelulusan yang ditetapkan.

**Tabel 6.5**

**Jenis Tes SKD Yang Tidak Memenuhi *Passing Grade* (Ambang Batas Kelulusan) Bagi Alumni AS**

Jenis Tes	Frekuensi	Prosentase (%)
A. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	4	18,2
B. Tes Intelegensia Umum (TIU)	12	54,5
C. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	4	18,2
D. Tes A dan B	1	4,5
E. Tes B dan C	1	4,5
Total	22	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 12 responden (54,5%) tidak memenuhi *passing grade* pada TIU, 4 responden

(18,2%) pada TWK, 4 responden (18,2%) pada TKP, 1 responden (4,5 %) pada TWK dan TIU dan 1 responden lagi (4,5 %) tidak lulus pada TIU dan TKP. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak lulus *passing grade* pada Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dikarenakan tidak lulus TIU sementara pada tes lainnya mereka dapat memenuhi angka *passing grade* yang ditetapkan.

**2. Penggunaan sistem komputer (CAT) yang dianggap belum terbiasa (*familiar*)**

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mempergunakan sistem komputerisasi. Proses tanya jawab peserta ujian dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi computer yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Di satu sisi penggunaan bantuan komputer dalam pelaksanaan suatu ujian memiliki tingkat kevalidan yang lebih tinggi dan transparansi hasil ujian yang lebih baik daripada menggunakan tes ujian manual menggunakan lembaran soal dan lembaran jawaban kertas. Tapi di sisi lain, penggunaan komputer ini bisa menjadi kendala tersendiri. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian responden setuju bila penggunaan sistem komputer ini dianggap belum terbiasa (*familiar*) bagi mereka sehingga hal ini menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya hasil ujian yang didapat.

**Tabel 6.6**

**Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD Karena Penggunaan Sistem Komputer (CAT) Yang Dirasa Belum Terbiasa (*familiar*)**

Pendapat	Frekuensi	Prosentase (100 %)
Setuju	7	31,8
Tidak Setuju	15	68,2
Total	22	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel tersebut mengindikasikan bahwa 15 responden (68,2 %) tidak menjadikan penggunaan sistem komputer dalam ujian SKD sebagai penyebab ketidakkulusan, sementara 7 responden lainnya (31,8 %) setuju menjadikan hal ini sebagai salah satu penyebab ketidakkulusan. Hal ini disebabkan bisa saja karena para alumni Jurusan AS merupakan para sarjana S1 yang tentunya sudah terbiasa berinteraksi dengan komputer dalam proses belajar di perkuliahan dahulu. Tetapi walaupun demikian bila kita tidak pernah mempergunakan aplikasi tertentu pada komputer tentunya akan membutuhkan waktu untuk mempelajarinya.

**Tabel 6.7**  
**Pengalaman Responden Mengikuti Tes PNS atau**  
**Tes Pada Instansi Lain Dengan Menggunakan Sistem CAT**

Pengalaman Responden	Frekuensi	Prosenstase (100%)
Pernah	10	45,5
Tidak pernah	12	54,5
Total	22	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mengikuti tes CPNS calon Hakim Peradilan Agama, sebagian besar responden belum pernah mengikuti tes CPNS atau tes pada instansi lain dengan menggunakan sistem CAT. Tabel di atas menggambarkan bahwa 10 responden (45,5%) sudah pernah mengikuti tes CPNS atau tes pada Instansi lain dengan menggunakan sistem CAT. Sementara itu, 12 responden (54,5%) belum pernah mengikuti tes dengan menggunakan system CAT.

### 3. Waktu ujian yang relatif singkat

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa jumlah soal yang diberikan dalam SKD berjumlah 100 soal dengan rincian, 35 soal TWK, 30 soal TIU dan 35 soal TKP. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan soal-soal tersebut adalah 90 menit atau 5.400 detik. Ini artinya bila seorang peserta ingin menjawab seluruh soal, maka ia harus menjawab tiap soal dalam waktu 54 detik. Sebagian besar responden setuju bahwa waktu yang diberikan relatif singkat dengan jumlah soal yang mesti dikerjakan. Hal ini mempengaruhi mereka dalam menyelesaikan semua soal, yang tentunya mempengaruhi capaian score yang dibutuhkan untuk lulus pada *passing grade*.

**Tabel 6.8**

#### **Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD Karena Waktu Ujian Yang Relatif Singkat**

Pendapat	Frekuensi	Prosentase (100%)
Setuju	15	68,2
Tidak Setuju	7	31,8
Total	22	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, sejumlah 15 responden (68,2%) setuju bahwa waktu yang diberikan dalam SKD relative singkat dalam menjawab 100 soal yang diberikan. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab tidak mampunya mereka dalam menembus angka ambang batas yang ditentukan. Sementara 7 responden lagi (31,8%) tidak setuju bila dikatakan waktu yang diberikan relatif singkat.

Sebenarnya bila peserta ujian sebelumnya sering melakukan latihan (simulasi) dalam menyelesaikan soal-soal tes CPNS dengan menggunakan sistem CAT ini, maka mereka akan terbiasa dengan menjawab soal-soal ujian dalam waktu

yang relatif singkat. Karena dapat menjawab soal-soal dengan cepat juga merupakan salah satu bentuk dari cirri ujian SKD ini.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden memang tidak pernah melakukan latihan (simulasi) ujian dengan menggunakan sistem CAT.

**Tabel 6.9**  
**Pengalaman Responden Dalam Latihan (Simulasi)**  
**Ujian Menggunakan Sistem CAT**

Pengalaman	Frekuensi	Prosentase (100%)
Tidak pernah	13	59,1
Pernah tapi jarang	6	27,3
Sering	3	13,6
Total	22	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagaimana besar responden yakni sebanyak 13 responden (59,1%) tidak pernah melakukan latihan (simulasi) ujian dengan menggunakan sistem CAT sebelum seleksi calon Hakim Peradilan Agama. 6 responden (27,3%) pernah melakukan simulasi tapi jarang dilakukan. Sementara 3 responden lainnya (13,6%) sudah sering melakukan simulasi ujian dengan menggunakan system CAT.

#### **4. Angka *passing grade* kelulusan yang cukup tinggi**

Sesuai dengan pasal 2 PP MenPAN dan RB Nomor 22 Tahun 2017, angka *passing grade* SKD untuk TWK adalah 75, angka TIU adalah 80 dan angka untuk TKP adalah 143. Jadi seorang CPNS harus mendapatkan score 298 dari ketiga jenis tes tersebut dengan catatan tidak ada salah satu dari jenis tes tersebut yang nilainya dibawah *passing grade*. Artinya walaupun seseorang mendapat nilai 298 secara keseluruhan



tetapi nilai TIU misalnya tidak sampai 80, maka ia tidak lulus *passing grade* SKD. Ketentuan angka *passing grade* ini dirasakan oleh sebagian besar responden cukup tinggi untuk dicapai.

**Tabel 6.10**  
**Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD**  
**Karena Angka *Passing Grade* Kelulusan Yang Cukup Tinggi**

Pendapat	Frekuensi	Prosentase (100%)
Setuju	14	63,6
Tidak Setuju	8	36,4
Total	22	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 14 responden (63,6%) setuju dengan pendapat bahwa salah satu faktor ketidaklulusan alumni dalam SKD adalah karena angka *passing grade* yang cukup tinggi. Sementara 8 responden lainnya (36,4 %) tidak setuju bila angka *passing grade* kelulusan dijadikan salah satu faktor ketidaklulusan para alumni.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran nilai dari 12 orang responden yang masih ingat score SKDnya sebagian besar masih jauh dari angka *passing grade* khususnya pada TIU dan TKP.

**Tabel 6.11**  
**Sebaran *Score* SKD Dari 12 Orang Responden**

No	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Sebaran Nilai	Jumlah
1	Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	30, 60, 65, 65, 70, 75,	12 orang

		75, 78, 80, 80, 85, 85,	
2	Tes Intelegensia Umum (TIU)	30, 35, 46, 50, 50, 55, 60, 60, 75, 75, 75, 80,	12 orang
3	Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	30, 70, 75, 78, 80, 85, 105, 131, 141, 142, 145, 157	12 orang

Sumber: Data yang diolah

Tabel ini menunjukkan dari 12 orang responden, terdapat 7 orang yang telah memenuhi angka *passing grade* TWK (score di 75 ke atas) sementara 5 orang lagi tidak dapat memenuhinya dan hanya 1 orang responden yang lulus TIU (score 80 ke atas) sementara 11 orang lainnya tidak lulus. Kemudian ada 2 orang yang lulus TKP (score di atas 143), sementara 10 orang lagi tidak lulus. Tabel ini juga menunjukkan bahwa angka *passing grade* yang dirasa cukup tinggi adalah TIU dan TKP, sementara TWK relatif masih mudah dicapai.

### **5. Lebih fokus pada persiapan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB)**

Menjadi seorang hakim Peradilan Agama tentunya mesti menguasai ilmu hukum baik yang berkenaan dengan hukum materil maupun hukum acara, hukum umum dan juga hukum Islam (*fiqh*) tentunya. Satu hal lagi seorang calon Hakim Peradilan Agama dituntut untuk mampu membaca dan memahami kitab kuning yang menjadi bagian dari tes SKB nantinya bila seseorang lolos dari SKD. Mengingat begitu banyak materi ilmu hukum yang mesti dipelajari lagi dan mengasah kemampuan membaca kitab kuning sebagai

persiapan SKB, membuat sebagian responden lebih fokus dalam mempersiapkan diri menghadapi tes SKB dibanding tes SKD.

**Tabel 6.12**  
**Pendapat Responden Tentang Penyebab Tidak Lulus SKD**  
**Karena Lebih Fokus Pada Persiapan SKB**

Pendapat	Frekuensi	Prosentase (100%)
Setuju	16	72,7
Tidak setuju	6	27,3
Total	22	100

Sumber: Data yang diolah, 2018

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yakni 16 responden (72,7%) setuju bahwa mereka lebih fokus mempersiapkan diri dalam menghadapi SKB daripada SKD, sementara 6 responden lainnya (27,3%) tidak setuju. Berdasarkan hasil prosentase yang cukup signifikan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara lebih fokusnya alumni kepada persiapan SKB daripada SKD menjadi salah satu penyebab ketidakkulusan mereka dalam tes SKD.

Di samping faktor-faktor di atas beberapa responden menuliskan faktor-faktor lain yang menyebabkan ketidakkulusan mereka, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Belum pernah mengikuti tes CPNS, sebagai pengalaman pertama tentunya masih banyak hal yang terlupakan dalam melakukan persiapan ujian.<sup>52</sup>
2. Responden berpendapat bahwa materi soal yang diujikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dituju.<sup>53</sup> Untuk soal-soal SKD memang tidak ada menanyakan

---

<sup>52</sup> Iqbal Rasyid Nasution, Alumni AS, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Agustus 2018.

<sup>53</sup> Muhmmad Abdi Manullang, Alumni AS, Wawancara Pribadi 30 Agustus 2018.

hal-hal yang berhubungan dengan materi hukum, soal materi hukum nantinya baru diberikan pada SKB. Peneliti melihat memang banyak alumni yang terkecoh, mereka berpikir akan disugahi dengan soal-soal hukum, rupanya yang mesti dilalui dulu adalah soal-soal yang berhubungan dengan kemampuan berhitung dan logika berpikir yang terkesan tidak berhubungan langsung dengan tugas seorang Hakim Agama.<sup>54</sup>

3. Sebagian responden berpendapat ketidakkulusan SKD disebabkan karena terlalu tergesa-gesa dan tidak focus dalam menjawab soal-soal.

---

<sup>54</sup> Kemampuan menyelesaikan soal berhitung atau matematika inilah yang menurut salah seorang responden menjadi faktor utama baginya hingga tidak lulus dalam SKD. Kalau materi wawasan kebangsaan dan karakteristik pribadi tidak begitu sulit. Hidayatul Fahmi, Alumni AS, Wawancara Pribadi, 30 Agustus 2018.

## **BAB VII**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa akseptabilitas alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah (AS) dalam tingkat Fakultas relatif jauh lebih tinggi dibanding alumni Jurusan lain yang ada pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Alumni Jurusan AS yang lulus 7 orang dari 454 calon Hakim Peradilan Agama dari Formasi Umum. Kelulusan alumni AS ini mencapai 1,5% dari total cakim yang lulus secara nasional. Sementara alumni Jurusan PHM dan Muamalah hanya meluluskan 1 alumninya, atau 0,2% dari cakim yang lulus secara nasional.

Akan tetapi bila akseptabilitas alumni AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara ini dibandingkan dengan alumni Jurusan AS ada Perguruan Tinggi Islam Negeri lainnya di Indonesia, maka capain 1,5 % tersebut masih di bawah lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian alumni Jurusan AS UIN Sunan Kalijaga yang lulus mencapai 60 orang (13,2%), alumni Jurusan AS UIN Syarif Hidayatullah yang lulus 46 orang (10,1%), alumni Jurusan AS UIN Sunan Ampel yang lulus 43 orang (9,4%), alumni Jurusan AS UIN Malang yang lulus 31 orang (6,8%), alumni Jurusan AS UIN Arraniry Banda Aceh yang lulus 14 orang (3,08%) dan alumni Jurusan AS UIN Imam Bonjol Padang yang lulus 11 orang (2,4%).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyaknya alumni AS yang tidak lulus menjadi calon Hakim Peradilan Agama karena tidak lulus dalam *passing grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Faktor-faktor yang dominan yang dialami para alumni AS sehingga gagal dalam SKD

berdasarkan 22 responden dapat diklasifikasikan dalam tabel berikut.

**Tabel 7.1**  
**Faktor-Faktor Dominan Yang Menyebabkan**  
**Ketidaklulusan dalam SKD**

No	Faktor Dominan	Frekuensi	Prosentase
1	Lebih Fokus Pada Persiapan SKB	16	72,7
2	Waktu ujian yang relatif singkat	15	68,2
3	Soal-soal ujian SKD yang cukup sulit	14	63,6
4	Angka <i>Passing Grade</i> Kelulusan Yang Cukup Tinggi	14	63,6
5	Penggunaan sistem komputer (CAT) yang dianggap belum terbiasa ( <i>familiar</i> )	7	31,8

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel di atas menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ketidaklulusan alumni AS pada SKD yang pertama adalah karena mereka lebih fokus dalam mempersiapkan ujian SKB yang dianggap lebih sulit daripada SKD. Responden yang menyetujui faktor ini mencapai 72,7 %. Kedua adalah faktor waktu ujian yang diberikan kepada peserta ujian SKD relatif singkat untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi dasar seperti TWK, TIU dan TKP. Responden yang menyetujui faktor ini mencapai 68,2 %. Ketiga adalah faktor bahwa soal-soal SKD yang diberikan cukup sulit untuk dijawab terlebih soal-soal yang berhubungan dengan TIU dan TKP. Responden yang menyetujui faktor ini mencapai 63,6%. Keempat adalah faktor bahwa angka *passing grade* SKD cukup tinggi. faktor ini disetujui oleh 63,6%

responden. Yang kelima adalah faktor penggunaan sistem computer (CAT) dalam ujian SKD yang belum terbiasa bagi para alumni. Responden yang menyetujui faktor ini hanya mencapai 31,8%, jadi tidak begitu signifikan dibanding dengan faktor-faktor lainnya.

Seleksi Calon Hakim Peradilan Agama merupakan salah satu seleksi CPNS sebagaimana yang dilaksanakan pada instansi-instansi pemerintah lainnya. Mengenai mekanisme seleksi CPNS tentunya mengikut pada aturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017, Mahkamah Agung akan melakukan rekrut mencalon Hakim melalui jalur CPNS dengan status Calon Hakim. Oleh karena direkrut melalui CPNS, maka berlakulah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017.<sup>55</sup>

Ketentuan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) merupakan bagian dari peraturan perekrutan CPNS yang berlaku pada semua instansi pemerintah. Setelah lulus SKD barulah materi-materi yang berhubungan dengan formasi jabatan yang hendak kita pilih akan diberikan pada Seleksi

---

<sup>55</sup>Abdullah, "Rekrutmen Calon Hakim Tahun Anggaran 2017," <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2623/rekrutmen-calon-hakim-tahun-anggaran-2017>, diakses tanggal 18 Agustus 2018.

Kompetensi Bidang (SKB). Jadi, seyogyanya para alumni harus jeli dalam mengatur strategi dalam menghadapi seleksi Calon Hakim Peradilan Agama. semestinya mereka fokus dulu dalam membahas soal-soal yang berhubungan dengan SKD yang biasanya merupakan pelajaran umum yang didapat semenjak duduk di bangku SD, MIN, SMP, MTsN, SMA dan MAN dahulu seperti Pancasila, UUD 1945, Matematika dasar dan Bahasa Indonesia. Salah seorang alumni yang lulus, Fakhruddin Zakarya, mengemukakan pengalamannya bahwa beliau lebih fokus membaca buku-buku yang berkaitan dengan Tes Potensi Akademik, buku-buku Sejarah Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 ketika menghadapi tes SKD. Untuk menghadapi seleksi bidang, belakangan dipikirkan.<sup>56</sup> Pengalaman Agus Adhari, alumni yang lulus, juga hampir sama. Kemampuannya dalam menaklukkan SKD dikarenakan telah terbiasanya beliau dalam membaca dan memahami tes yang hampir sama seperti Tes Potensi Akademik dalam ujian-ujian penerimaan bea siswa atau pendidikan S2. Kebiasaan ini sangat membantunya dalam menyelesaikan soal-soal SKD. Dalam rangking nasional pun, beliau menduduki rangking 24, tertinggi dari semua alumni Jurusan AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU yang lulus pada ujian SKD tersebut.<sup>57</sup>

Adapun mengenai format ujian SKD yang dirasa cukup sulit, waktu yang relatif sedikit, angka *passing grade* yang cukup tinggi dan penggunaan sistem CAT dalam ujian, sehingga menjadi bagian dari faktor ketidakkulusan alumni, harus disikapi dengan objektif dan proporsional. Menjadi Hakim Peradilan Agama memang merupakan sesuatu yang

---

<sup>56</sup>Dari rangking nasional yang lulus SKD, Fachruddin Zakarya ini menempati rangking ke 48 (sangat bagus), walaupun pada setelah tes SKB, akhirnya beliau mendapat rangking 353.

<sup>57</sup> Agus Adhari, Alumni Jurusan AS, Wawancara Pribadi, Medan, 19 Oktober 2018.



prestesius. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam pengarahan dan amanatnya terkait rekrutmen Hakim ini menekankan, bahwa seleksi Calon Hakim harus dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel dan dimaksudkan untuk memperoleh Calon Hakim yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Dalam rangka menjamin obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta memperoleh sumber daya hakim yang berkualitas dan berintegritas tersebut, Mahkamah Agung dalam melakukan rekrutmen tidak akan melakukan sendiri, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian PAN & RB dan Badan Kepegawaian Negara.<sup>58</sup>

Penggunaan sistem CAT dalam perekrutan CPNS dinilai sangat ampuh untuk mengatasi praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Seorang peserta ujian bisa langsung tahu nilainya melalui layar komputer ketika selesai ujian SKD, apakah ia lulus *passing grade* atau tidak. Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, memastikan proses seleksi calon hakim dilakukan transparan dan akuntabel. Proses tersebut juga menghindari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan, tidak sedikit anak pejabat MA yang gugur dalam seleksi karena tidak memenuhi kualifikasi. "Hampir semua anak-anak pejabat di MA justru tidak lolos. Bukan karena tidak kami loloskan, secara kualitas, anak peserta tidak lolos seleksi calon hakim," ujar Achmad dalam diskusi publik bertajuk "Mendukung Pengadilan yang Transparan dan Akuntabel" di Universitas Padjajaran, Bandung, Rabu (25/10/2017). "Termasuk anak saya sendiri tidak lolos," kata dia. Achmad mengatakan, MA berkomitmen untuk melakukan proses seleksi yang transparan agar hakim-hakim yang disaring benar-benar berkualitas. Hal ini tidak terlepas dari harapan

---

<sup>58</sup> Abdullah, *ibid.*

masyarakat untuk mewujudkan badan peradilan yang betul-betul dipercaya.<sup>59</sup>

Akan tetapi, rendahnya capaian kuota yang lulus SKD secara nasional, termasuk para alumni Jurusan AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, setidaknya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung. Di satu sisi kita menginginkan seleksi Calon Hakim Peradilan Agama yang bersih dan memahami materi SKD secara baik, tetapi di sisi lain, Calon Hakim Peradilan Agama juga harus kompeten dalam ilmu bidangnya seperti ilmu-ilmu hukum Islam dan membaca Kitab Kuning. Sebab dalam memutuskan perkara nantinya para Hakim Peradilan Agama dituntut untuk merujuk kepada kitab-kitab fikih yang sebagian besar masih menggunakan literatur Bahasa Arab gundul atau Kitab Kuning. Banyak dari alumni Jurusan AS yang tidak lulus SKD sementara kemampuan bidangnya dan kemampuan membaca kitab kuning sangat kompeten.<sup>60</sup> Hal ini menjadi ironi, sebab sebelum para alumni disuguhkan dengan ujian yang berhubungan dengan bidang keahlian mereka seperti ujian tulis materi hukum, wawancara seputar pengetahuan Peradilan Agama dan membaca kitab fikih klasik (*qiraat kutub*), mereka sudah gugur dulu dalam ujian berkenaan dengan wawasan kebangsaan, intelegensi umum dan karakteristik pribadi. Di sisi

---

<sup>59</sup>“Banyak Anak Pejabat MA Yang Tidak Lolos Seleksi Calon Hakim” Kompas.Com, <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/14292671/banyak-anak-pejabat-ma-yang-tak-lolos-seleksi-calon-hakim>, diakses tanggal 23 Oktober 2018.

<sup>60</sup> Kita bisa melihat dari 22 responden Alumni AS, 14 orang merupakan lulusan dengan IPK Sangat memuaskan, di atas 3,5. Artinya kemampuan mereka dalam memahami dan menguasai materi ilmu hukum umum dan hukum Islam, sebagaimana telah dipaparkan pada sebaran mata kuliah Jurusan AS pada bab sebelumnya, bisa dikatakan sangat berkompeten.

lain, karena kualifikasi sarjana yang dibutuhkan menjadi Calon Hakim Peradilan Agama ini juga mengikutsertakan alumni Sarjana Hukum, maka sedikit ada ketimpangan. Banyak di antara mereka (Sarjana Hukum) yang lulus SKD, karena memang soal-soalnya berhubungan dengan kemampuan dasar keilmuan, tetapi kemampuan bidang hukum Islam dan membaca Kitab Kuningnya kurang kompeten.

Dalam hasil ujian akhir, yakni hasil integrasi nilai SKD dan SKB, terdapat 7 orang cakim yang tidak lulus dengan keterangan tidak dapat membaca Kitab Kuning. Kiranya perimbangan antara Calon Hakim Peradilan Agama yang berasal dari Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum Islam dengan Sarjana Hukum mesti menjadi bahan pertimbangan dalam perekrutan calon Hakim Peradilan Agama ke depannya. Di satu sisi Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum Islam hanya boleh mengikuti seleksi Calon Hakim Peradilan Agama saja, sementara di sisi lain Sarjana Hukum boleh mengikuti seleksi Calon Hakim di Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Setidaknya standar soal-soal yang berhubungan dengan Kemampuan Dasar dan angka *passing grade* yang dinilai cukup tinggi bagi alumni Jurusan AS, bisa menjadi bahan masukan bagi Mahkamah Agung. Bisa saja dibedakan standarnya dan angka *passing gradenya* antara alumni Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum Islam dengan mereka yang berasal dari Sarjana Hukum.

Relatif rendahnya akseptabilitas alumni Jurusan AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara pada penerimaan calon Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung Tahun 2017 tentunya menjadi tantangan sendiri bagi pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum secara umum dan secara khusus bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses belajar dan mengajar di Jurusan AS. Pertanyaannya adalah langkah-

langkah apa saja yang telah dilakukan pihak Fakultas dan Jurusan AS untuk membekali para alumninya dalam menghadapi tes Cakim Peradilan Agama. Apa saja solusi yang bisa diberikan dalam mengatasi rendahnya akseptabilitas alumni AS pada tes Cakim tersebut. Untuk lebih menelusuri lebih dalam lagi tentang masalah penelitian ini, maka peneliti telah mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 22 September 2018. Tujuan dari FGD ini adalah guna mencari data penelitian yang mungkin terlewatkan atau ada hal-hal yang baru yang dapat menjadikan penelitian ini lebih komorehensif.

FGD yang dilaksanakan dengan menghadirkan beragam peserta diskusi seperti unsur pimpinan Fakultas (Dekan), unsur pimpinan Jurusan AS (Sekretaris Jurusan), unsure dosen-dosen AS, Hakim Peradilan Agama dalam hal ini Bapak Drs. Bakti Ritonga, SH, MH (Ketua Pengadilan Agama Rantau Parapat), Alumni Jurusan AS yang mengikuti seleksi Calon Hakim Perdailan Agama dan para mahasiswa AS yang masih aktif.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Dr. Zulham, M.Hum, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa fenomena sedikitnya alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum yang lulus (9 orang) merupakan masalah yang cukup serius bila dibandingkan dengan jumlah peserta yang lulus secara nasional yakni 454 orang. Sepertinya ada ketidaksesuaian/ketidakcocokan antara jumlah penerimaan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya mahasiswa Jurusan AS dengan *out put* kelulusan cakim Peradilan Agama tahun 2017. Untuk itu, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU melakukan tindakan percepatan dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Data primer yang diolah dari pemaparan pendapat Zulham, Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SU pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) di gedung Aceh Corner Medan, 22 September 2018.

1. Melakukan kerjasama dengan Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan untuk melaksanakan *try out* atau pelatihan persiapan ujian cakim Peradilan Agama pada tahun 2018. Sebenarnya sudah ada 40 orang alumni yang mendaftarkan, tetapi karena ada persoalan kesalahan komunikasi pihak PTA Medan akhirnya membatalkan pelatihan ini. Ke depannya pihak Fakultas akan mencoba membuat negosiasi ulang.
2. Memaksimalkan pelaksanaan Peradilan Semu di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Upaya ini diawali dengan membangun gedung peradilan semu yang representatif. Gedung ini sudah dibangun dan sangat layak untuk dijadikan praktik peradilan semu bagi mahasiswa. Sebelumnya, tidak ada gedung laboratorium peradilan semu, biasanya mahasiswa praktik dengan menumpang pada ruang sidang munaqasyah. Dengan adanya laboratorium Peradilan Semu yang layak, akan memudahkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti *lembaga Clinical Legal Education* yang ada di Universitas Indonesia, UNPAD, UGM dan USU. Pada akhirnya nanti, setiap mahasiswa wajib memiliki sertifikat lulus Peradilan Semu, walau non-sks.

Kesulitan pelaksanaan praktek Peradilan Semu dengan maksimal selama ini adalah bahwa *raw material* (bahan baku) mahasiswa baru yang masuk ke Fakultas Syari'ah dan Hukum memiliki standar yang berbeda-beda kemampuannya. Sebagian mereka dari alumni MAN, MAS, SMAN, SMA Swasta, SMK dan Pondok Pesantren. Sehingga mahasiswa banyak diberikan praktek-praktek ilmu dasar seperti praktek ibadah, *tahsin* al-Qur'an dan lain-lain. Ini mempengaruhi pelaksanaan praktek Peradilan Semu secara maksimal karena harus memikirkan praktek-praktek lainnya.

Drs Bakti Ritonga, SH, MH, Ketua PA Rantau Parapat dalam paparannya menjelaskan sebaiknya ketika mahasiswa sudah pada semester akhir didata siapa saja yang minat menjadi hakim Peradilan Agama lalu dibuat group diskusi dengan mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan tes cakim. Pemberian materi-materi tes, *try out* dan informasi dari jaringan alumni Jurusan AS yang telah menjadi hakim Peradilan Agama sangat dibutuhkan. Perkembangan PA sekarang menuntut mahasiswa tidak hanya menguasai ilmu hukum Islam tradisional tetapi juga ilmu hukum umum yang berhubungan dengan teori-teori hukum, hukum acara peradilan dan perkembangan yurisprudensi hukum yang dinamis. Untuk itu kurikulum jurusan harus menyesuaikannya dengan baik. Kemudian penguatan kepada kemampuan membaca kitab-kitab fikih klasik (*turas*) juga mesti dilakukan. Sebagai contoh, mata kuliah fikih ibadah, fikih munakahat, fikih mawaris, hendaknya menggunakan kitab-kitab fikih klasik sebagai buku pegangannya seperti *al-Muhally*, *Bidayah al-Mujtahid* dan lain-lain. Maka sesungguhnya, menurut beliau, sangat beruntung menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memiliki pilihan pekerjaan yang lebih luas dibanding Fakultas lain. Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum bisa menjadi Hakim Peradilan Agama, Juru Sita, Panitera, advokat, mediator dan petugas penyuluh hukum.<sup>62</sup>

Sementara dari pimpinan Jurusan AS, Irwan MAg, menjelaskan sebenarnya kurikulum AS telah mengalami perbaikan-perbaikan guna mendukung capaian profil utama Jurusan AS yaitu menjadi Hakim Peradilan Agama. Di antara mata kuliah yang dianggap mendukung bagi alumni dalam pencapaian menjadi hakim Peradilan Agama adalah mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana,

---

<sup>62</sup> Data primer yang diolah dari pemaparan pendapat Bakti Ritonga, Ketua Pengadilan Agama Rantau Parapat pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) di gedung Aceh Corner Medan, 22 September 2018.

Hukum Perdata Islam di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Keluarga di Dunia Islam, Kapita Selekta Peradilan Agama, Kapita Selekta Hukum Keluarga dan Administrasi Peradilan Agama. Namun demikian masih perlu adanya studi banding dengan Jurusan AS lainnya yang di PTKIN di Indonesia guna memperoleh kurikulum yang lebih baik dan menyesuaikan dengan perubahan masyarakat dan memenuhi harapan Peradilan Agama dalam mendapatkan hakim-hakim yang berkompeten. Karena bagaimanapun sarjana Syari'ah dan Hukum merupakan sumber dari calon hakim Peradilan Agama.<sup>63</sup>

Hasbullah Ja'far MA, Dosen AS, penguatan kemampuan Bahasa Arab di kelas juga mesti diperhatikan. Beliau mendapati kemampuan Bahasa Arab tiap kelas kadang memprihatinkan sekali, paling hanya 3 atau 4 orang yang mahir dalam membaca teks Kitab Kuning. Pemberian mata kuliah remedial membaca Kitab Kuning dengan kontiniu denga sistem yang praktis dan cepat diharapkan akan mendongkrak kemampuan baca Kitab Kuning mahasiswa. Karena bagaimanapun, untuk menjadi Hakim Peradilan Agama mesti mampu membaca Kitab Kuning.<sup>64</sup>

Hikmatiar Harahap SH, alumni yang tidak lulus dalam tes calon Hakim Peradilan Agama, berpendapat bahwa banyak di antara alumni dalam mengikuti tes CPNS cakim Peradilan Agama hanya niat coba-coba saja, padahal alumni Sarjana Hukum dari Universitas lain seperti Universitas Sumatera

---

<sup>63</sup> Data primer yang diolah dari pemaparan pendapat Irwan, Sekretaris Jurusan AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) di gedung Aceh Corner Medan, 22 September 2018

<sup>64</sup> Data primer yang diolah dari pemaparan pendapat Hasbullah Ja'far, Dosen Jurusan AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) di gedung Aceh Corner Medan, 22 September 2018

Utara, telah mempersiapkan diri jauh hari sebelumnya dengan mengikuti bimbingan belajar CPNS. Kemudian beliau juga mengeluhkan bahwa tidak ada mata kuliah di AS yang menyentuh langsung dengan tes SKD khususnya Tes Intelegensia Umum.<sup>65</sup>

Martaon SH, alumni Jurusan AS, juga mengimbuahkan bahwa pengajaran mata kuliah yang berhubungan dengan soal-soal SKD seperti mata kuliah Pancasila perlu diperdalam lagi di kelas. Sementara Iqbal Rasyid, Alumni Jurusan AS, mengatakan praktek Peradilan Semu harus dilaksanakan dengan maksimal tidak hanya dalam pembahasan teori-teori saja tanpa dilaksanakan prakteknya.<sup>66</sup>

Menanggapi hal ini, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, menyebutkan memang pelajaran matematika tidak diajarkan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka mahasiswa mesti mengikuti *try out* dan bimbingan belajar menghadapi tes CPNS di luar kampus. Tetapi Dekan berusaha mengakomodir usul-usul dari alumni dengan mencanangkan *try out* bagi semua mahasiswa yang akan selesai di Fakultas Syariah dan Hukum dengan bekerjasama dengan BKN Kanred VI Medan. Kemudian beliau juga menanggapi bahwa penguatan mata kuliah Pancasila dan ilmu hukum lainnya mesti dilakukan dengan maksimal sebagai langkah yang konkrit dalam mempersiapkan alumni pada tes cakim Peradilan Agama pada tahun akan datang.

Dari hasil FGD, tampaknya semua peserta yang hadir sepakat bahwa seleksi menjadi Hakim Peradilan Agama pada

---

<sup>65</sup> Data primer yang diolah dari pemaparan pendapat Hikmatiar SH, Alumni Jurusan AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) di gedung Aceh Corner Medan, 22 September 2018

<sup>66</sup>Data primer yang diolah dari pemaparan pendapat Martaon dan Iqbal Rasyd, Alumni Jurusan AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) di gedung Aceh Corner Medan, 22 September 2018



tahun 2017 kemarin adalah merupakan peluang emas bagi alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, dan alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada khususnya. Untuk itu perlu diadakan langkah-langkah yang konkrit dalam mensikapi fenomena ketidaklulusan alumni AS tersebut. Pihak Fakultas dan Jurusan, sebenarnya telah memberikan pembekalan kepada mahasiswa lewat kurikulum dan praktek-praktek peradilan. Akan tetapi, langkah-langkah ini mesti lebih diperkuat lagi dengan adanya upaya untuk membuat kelompok-kelompok study bagi mahasiswa yang minat menjadi Hakim dengan memberikan *course* berkaitan tentang pembekalan masuk CPNS Hakim Peradilan Agama. *try out* tes SKD dan SKB dengan bekerjasama dengan BKN juga merupakan satu solusi yang bernas. Mahasiswa sebelum tamat dari Fakultas, bisa mengukur tingkat akseptabilitasnya bila mengikuti ujian CPNS dengan melakukan *try out* tersebut. Penguatan mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, ilmu hukum umum dan kemampuan membaca Kitab Kuning bagi mahasiswa, juga merupakan tambahan solusi yang mesti dilakukan.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, telah dijelaskan berkenaan dengan akseptabilitas alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada Seleksi Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung tahun 2017. Berikut ini akan diuraikan tentang kesimpulan yang akan menjawab rumusan dari permasalahan penelitian ini.

Tahapan penerimaan calon Hakim Peradilan Agama tahun 2017 diawali dengan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Integrasi nilai SKD dan SKB dan Pengumuman Hasil Seleksi Akhir. Format Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebanyak 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) sebanyak 30 soal dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) sebanyak 35 soal. Seluruh soal berjumlah 100 dan dikerjakan dalam waktu 90 menit. Angka *passing grade* TWK adalah 75, TIU adalah 80 dan TKP adalah 143.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akseptabilitas alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (AS) dalam tingkat Fakultas relatif jauh lebih tinggi dibanding alumni Jurusan lain yang ada pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Alumni Jurusan AS yang lulus 7 orang dari 454 calon Hakim Peradilan Agama dari Formasi Umum. Kelulusan alumni AS ini mencapai 1,5% dari total cakim yang lulus secara nasional. Sementara alumni Jurusan PHM dan Muamalah hanya meluluskan 1 alumninya, atau 0,2% dari cakim yang lulus secara nasional. Akan tetapi bila

akseptabilitas alumni AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara ini dibandingkan dengan alumni Jurusan AS ada Perguruan Tinggi Islam Negeri lainnya di Indonesia, maka capain 1,5 % tersebut masih di bawah lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian alumni Jurusan AS UIN Sunan Kalijaga yang lulus mencapai 60 orang (13,2%), alumni Jurusan AS UIN Syarif Hidayatullah yang lulus 46 orang (10,1%), alumni Jurusan AS UIN Sunan Ampel yang lulus 43 orang (9,4%), alumni Jurusan AS UIN Malang yang lulus 31 orang (6,8%), alumni Jurusan AS UIN Arraniry Banda Aceh yang lulus 14 orang (3,08%) dan alumni Jurusan AS UIN Imam Bonjol Padang yang lulus 11 orang (2,4%).

Setidaknya ada 5 faktor yang menyebabkan ketidaklulusan alumni AS pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). *Pertama*, karena para alumni lebih fokus dalam mempersiapkan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) yang dianggap lebih sulit daripada SKD. Responden yang menyetujui faktor ini mencapai 72,7 %. *Kedua*, faktor waktu ujian yang diberikan kepada peserta ujian SKD relatif singkat untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi dasar seperti TWK, TIU dan TKP. Responden yang menyetujui faktor ini mencapai 68,2 %. *Ketiga*, faktor bahwa soal-soal SKD yang diberikan cukup sulit untuk dijawab terlebih soal-soal yang berhubungan dengan TIU dan TKP. Responden yang menyetujui faktor ini mencapai 63,6%. *Keempat*, faktor bahwa angka *passing grade* SKD cukup tinggi. faktor ini disetujui oleh 63,6% responden. *Kelima*, faktor penggunaan sistem computer (CAT) dalam ujian SKD yang belum terbiasa bagi para alumni. Responden yang menyetujui faktor ini hanya mencapai 31,8%, jadi tidak begitu signifikan dibanding dengan faktor-faktor lainnya.

Pihak Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara sebenarnya telah mempersiapkan para alumninya untuk menjadi Hakim Peradilan Agama sesuai

dengan profil Jurusan. Dari kurikulum yang diajarkan terlihat sebaran mata kuliah yang mendukung baik berkenaan dengan kemampuan ilmu hukum Islam maupun ilmu hukum umum. Kemudian, pihak Jurusan juga telah melaksanakan praktek Peradilan Semu kepada para mahasiswa. Pihak fakultas pun telah melakukan langkah-langkah yang dianggap bisa mendongkrak akseptabilitas alumni dalam seleksi Hakim Peradilan Agama pada masa yang akan datang.

Di antara solusi yang dapat diberikan dalam meningkatkan akseptabilitas alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah pada seleksi Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.

- a. Pembinaan praktek Peradilan Semu di Fakultas dengan menyediakan gedung laboratorium yang layak dan kondusif dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti lembaga *Clinical Legal Education* yang ada di Universitas Indonesia, UNPAD, UGM dan USU. Hal ini dilakukan agar para mahasiswa terbiasa dengan nuansa peradilan dalam kehidupan kampus dan mendorong mereka untuk mempersiapkan diri menjadi Hakim Peradilan Agama.
- b. Pembentukan kelompok-kelompok studi pada mahasiswa yang sudah duduk di semester akhir. Kelompok studi ini terdiri dari mahasiswa yang memang berminat untuk menjadi hakim dengan memberikan *course* tambahan tentang persiapan menjadi hakim. Dalam hal ini, peranan jaringan alumni AS yang sudah menjadi hakim Peradilan Agama sangat dibutuhkan, sebagai narasumber atau pembimbing mahasiswa.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Jurusan AS sebelum tamat dari Fakultas untuk melakukan *try out* ujian SKD dan SKB. Dalam hal ini dibutuhkan

kerjasama antara pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

- d. Memberikan motivasi kepada alumni Jurusan AS untuk mengikuti bimbingan belajar di luar kampus yang khusus sebagai persiapan mengikuti Seleksi SKD dengan sistem CAT. Pengetahuan tentang Tes Kemampuan Wawasan Kebangsaan, Intelegensia Umum dan Karakteristik Pribadi, secara khusus tidak akan didapati dalam perkuliahan di Jurusan AS. Tetapi hal itu sangat mendukung terhadap pencapaian menjadi Calon Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung.

## **B. Saran-Saran**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi berbagai pihak seperti pihak Jurusan AS dan Fakultas Syari'ah UIN SU, para alumni Jurusan AS, para mahasiswa Jurusan AS yang masih aktif dan institusi Peradilan Agama atau Mahkamah Agung. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari metodologi penelitiannya, data-data yang didapat maupun analisis pembahasan dari temuan hasil penelitian. Penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dengan langsung mencari data-data penelitian ke Mahkamah Agung di Jakarta. Tentunya hal ini membutuhkan taksasi dana yang lebih tinggi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akmaluddin. *Hukum Acara perdata Panduan Praktis Beracara di pengadilan*. Medan: Wal Ashri publishing, 2008.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Broto. Wisnu, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia* (dalam beberapa aspek kajian).Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997.
- Fauzi, Achmad.” Tanggungjawab Akademis Fakultas Syariah Dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006”, Yudisia, Vol. 7 No. 2.Desember 2016.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Junanah , Yusdani dan Muhammad Husnl, “Pudarnya Pesona Hukum Islam di PTAP”, Millah, Vol. XIII, No. 2 Februari 2014.
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Suharyadi dan Purwanto berjudul, *Statiska Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabet, 2014.
- Tim Penyusun Buku Panduan Akademik UIN SU, *Buku Panduan Akademik UIN Sumatera Utara TA. 2015/2016*.
- UIN Sumatera Utara, *Buku Pedoman Fakultas Syariah dan Hukum*. Medan : UIN Sumatera Utara 2017.

Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 1 Cet. 1. 1991.

Yusdani,” *Posisi Tawar Sarjana Syari’ah Menurut UU Advokat*,” Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004.

## Website

Abdullah, “Rekrutmen Calon Hakim Tahun Anggaran 2017,” <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2623/rekrutmen-calon-hakim-tahun-anggaran-2017>, 18 Agustus 2018.

“Banyak Anak Pejabat MA Yang Tidak Lolos Seleksi Calon Hakim” Kompas.Com, <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/14292671/banyak-anak-pejabat-ma-yang-tak-lolos-seleksi-calon-hakim>, 23 Oktober 2018.

”Beberapa Anak Petinggi MA Tidak Lolos Seleksi Hakim 2017,” Detik news, <https://news.detik.com/berita/d-3664009/beberapa-anak-petinggi-ma-tidak-lolos-seleksi-hakim-2017>, 19 Oktober 2018.

“Cpns Mahkamah Agung 2017: 87% Peserta Gagal di Tes Kompetensi Dasar”.Kabar 24 <http://kabar24.bisnis.com/read/20170925/15/692644/cpns-mahkamah-agung-2017-87-peserta-gagal-di-tes-kompetensi-dasar>, 4 Novemper 2017.

“CPNS Mahkamah Agung 2017: Lihat Nama Yang Lulus Seleksi Administrasi di Sini,” Kabar 24. <http://kabar24.bisnis.com/read/20170906/15/687469/cpns-mahkamah-agung-2017-lihat-nama-yang-lulus-seleksi-administrasi-di-sini>, 13 Oktober 2018.

Handar Subhandi, “Karakteristik Profesi Hakim dan Tanggung Jawab Profesi Hakim,” <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/>

06/katakteristi-profesi-hakim-dan.html, 7 Nopember 2017.

”Pastikan Lolos Tes SKD CPNS 2017, ini Passing Grade dan Rambu-Rambu Materinya’ Solo Tribun, <http://solo.tribunnews.com/2017/09/11/pastikan-lolos-tes-skd-cpns-2017-ini-passing-grade-dan-rambu-rambu-materinya>, 24 Agustus 2018

PA Purworejo, “Kode Etik dan Pedoman Prilaku hakim” <http://pa-purworejo.go.id/web/pedoman-perilaku-hakim>, diakses tanggal 7 Nopember 2017.

Mahkamah Agung, ”Lampiran 1 Surat Pansel Nomor 06/Pansel/MA/09/2017 tentang Daftar Kelulusan dan Peringkat SKD. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2742/pengumuman-hasil-seleksi-komoetensi-dasar-skd-cakim-ma-ri-ta-2017>. 17 Oktober 2018.

Mahkamah Agung, “87 Akademisi Dari 21 Perguruan Tinggi Negeri dan 1 Perguruan Tinggi Swasta Menguji Calon Hakim,” <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2747/87-akademisi-dari-21-perguruan-tinggi-negeri-dan-1-perguruan-tinggi-swasta-menguji-calon-hakim>, 18 Agustus 2018.

“Seleksi Calon Hakim Untuk Peradilan Agama Tak Tembus Kuota,” Kompas.com. <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/06/18071821/seleksi-calon-hakim-untuk-peradilan-agama-tak-tembus-kuota>, 3 Nopember 2017.

Mahkamah Agung, Surat Panitia Seleksi Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Nomor 03/Pansel/MA/09/2017 tanggal 6 September 2017. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2711/pengumuman-hasil-seleksi-administrasi-penerimaan-calon-hakim-di>



## **Dokumen**

Lampiran Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas Nomor B/554/S.SM.01.00/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Hasil Nilai Integrasi SKD dan SKB Seleksi CPNS Tahun 2017 Instansi Mahkamah Agung Unit Peradilan Agama Formasi Jabatan Calon Hakim

Lampiran Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas Nomor B/554/S.SM.01.00/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Hasil Nilai Integrasi SKD dan SKB Seleksi CPNS Tahun 2017 Instansi Mahkamah Agung Unit Peradilan Agama Formasi Jabatan Calon Hakim.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2017.

Surat Pansel Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 Nomor 01/Pansel/MA/07/2017 tanggal 10 Juli 2017.

*Slide* Persiapan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Calon Hakim Peradilan Agama Tahun 2017

## **Wawancara**

Adhari, Agus. Alumni Jurusan AS, Wawancara Pribadi, Medan, 19 Oktober 2018.

Fahmi, Hidayatul. Alumni Jurusan AS, Wawancara Pribadi, 30 Agustus 2018.

- Zakarya, Fachruddin. Alumni Jurusan AS, Wawancara Pribadi, Medan, 3 Nopember 2017.
- Hayati, Amal. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, wawancara pribadi, UIN Sumatera Utara Medan, 27 Agustus 2018
- Nasution, Iqbal Rasyid. Alumni Jurusan AS, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Agustus 2018.
- Manullang, Muhammad Abdi. Alumni Jurusan , Wawancara Pribadi 30 Agustus 2018.
- Idris, Muhammad. Alumni Jurusan AS, Wawancara Pribadi, Medan, 12 Oktober 2018.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ibnu Radwan Siddik Turnip, M.Ag, lahir di Serdang Bedagai 10 September 1974. Penulis memiliki seorang isteri bernama dr. Aunatika Lubis dan tiga orang anak, Ayesha Shidqina Saragih, Muhammad Avisenna Shiddiq Saragih dan Ruqayya Shidqina Saragih. Saat ini bertugas sebagai Dosen PNS dengan jabatan Lektor Kepala (IV/a) di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan. Di antara Tulisan yang telah dipublikasikan dalam betuk buku dan jurnal di antaranya: *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Kajian Tentang Hukum Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* Zai Grafika Publishing Medan 2010, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Tentang Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional Pada Masa Pemerintahan BJ Habibie)*, Mujahid Press, Bandung, *Tindak Pidana Incest Dalam Perspektif Hukum Islam (Istislah: Jurnal Hukum Islam* vol. Iv, no. 1, Januari-Juni FS IAIN SU, 2005), *The Husband's Obigation In giving Religious Education for his Wife According to Compilation of Islamic Law and its Implementation On Tablighi Jama'at in Serdang Bedagai, North Sumatra, Indonesia (Iosr Journal of Humanities and Social Science*, volume 22 issue 24 ,April 2017).

Dra. Amal Hayati, M. Hum, lahir di Pulau Banyak, Tanjung Pura, Langkat pada 01 Februari 1968. Penulis bersuamikan Amir Syarifuddin dan mempunyai dua orang putra, T. Fadlani Muflih dan T. M Farhan Al Rasyid. Saat ini penulis bertugas sebagai dosen dan Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Buku dan Jurnal yang pernah ditulis diantaranya; *Hukum Waris Islam* (2011), *Hukum Waris* (2015), *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 (Jurnal Citra Justicia*, 2009) dan

*Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Pidana Yang dilakukan Anak-anak Menurut Hukum Islam (Jurnal Tanzimat, 2010).*

